

**KELUARGA SAKINAH MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN
RELEVANSINYA DENGAN BIMBINGAN KONSELING
KELUARGA ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:

Ukhi Khindarsih

1901016044

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Ukhi Khindarsih

NIM : 1901016044

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam


Judul Skripsi : Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Mei 2023
Pembimbing,



Dr. Saifodin, M.Ag.
NIP.197512032003121002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
KELUARGA SAKINAH MENURUT QURAIH SHIHAB DAN RELEVANSINYA
DENGAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAM


Disusun Oleh:
Ukhi Khindarsih
1901016044

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 13 Juni 2023
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I


Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP. 19751203 200312 1 002

Sekretaris/Penguji II


Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I.
NIP. 19820307 200710 2 001


Penguji III


Komarudin, M.Ag.
NIP. 19680413 200003 1 001

Penguji IV


Widayat Mintarsih, M. Pd.
NIP. 19690901 200501 2 001

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP. 19751203 200312 1 002

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal Juni 2023


Prof. Dr. H. Ryas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan sampai akhir penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam kami sanjungkan kepada baginda kita nabi agung Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita kepada ajaran Allah SWT. serta menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Rasa syukur tidak terhingga bagi peneliti melainkan telah menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam”**, yang disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan selesainya skripsi ini, maka peneliti sangat menyadari bahwa tidak dapat terlepas dari bantuan-bantuan berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Ilyas Supena, M. Ag.
3. Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I dan Hj. Widayat Mintarsih, M. Pd, selaku ketua dan sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Safrodin, M. Ag. selaku wali dosen sekaligus pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan nasehat untuk peneliti, serta selalu memberi motivasi, terutama sampai terselesaikannya penulisan skripsi dan proses pembelajaran di bangku perkuliahan.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah

memberikan bekal ilmu dan pengalaman selama peneliti berada pada masa perkuliahan.

6. Terima kasih kepada kedua orang tua yaitu Bapak Suranto dan Ibu Nur Wahyati yang selalu mendukung dan memotivasi peneliti untuk selalu semangat dan tidak putus asa dalam proses belajar, selalu memberikan fasilitas material maupun finansial agar peneliti dapat menyelesaikan penelitiannya dengan nyaman,
7. Kepada kedua saudara, yaitu Vinny Kemala yang sangat membantu memberikan suport dan dukungan tenaga dalam proses penulisan skripsi dan juga Ikhwan Nur Hayyu yang telah membantu dan memberikan dukungan.
8. Teman-teman Fakultas Dakwah dan Komunikasi, teman satu jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, serta kepada teman-teman luar fakultas yang telah memberikan kontribusi berupa suport pada peneliti.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dalam tersusunnya skripsi ini.

Semarang, 13 Mei 2023

Tanda tangan,



Ukhi Khindarsih
NIM. 1901016044

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk:

1. Bapak Suranto dan Ibu Nur Wahyati, beliau merupakan orang tua peneliti yang telah merawat dan membesarkan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi, rasa cinta dan kasih sayang yang tulus, serta pengorbanannya yang tidak ternilai untuk selalu mensupport dan mendoakan dalam segala hal terutama proses sekolah dari SD sampai pada study di UIN Walisongo hingga selesai. Selalu memberikan dukungan moral, material, dan finansial yang tak pernah habis pada peneliti.
2. Kedua saudara kandung yang telah memberikan suport dukungan yaitu Vinny Kemala dan Ikhwan Nur Hayyu
3. Almamater Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang serta pembaca semoga penelitian ini dapat bermanfaat.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah/ 94: 5-6)

ABSTRAK

Ukhi Khindarsih (1901016044), *Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam.*

Tujuan dari pernikahan adalah meraih kebahagiaan dalam rumah tangga yaitu menjadi keluarga yang *sakinah*, namun pada kenyataannya masyarakat sekitar masih banyak yang belum memahami mengenai bagaimana mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut. Dari beberapa tokoh di Indonesia yang memiliki pemikiran mengenai keluarga *sakinah* peneliti tertarik meneliti pemikiran Quraish Shihab. Adapun sebab peneliti memilih tokoh Quraish Shihab ialah karena beliau merupakan salah satu tokoh Indonesia yang banyak menaruh perhatian terhadap kehidupan keluarga dan juga karena beliau menempuh pendidikan yang lebih tinggi dibanding penafsir lainnya sehingga karyanya menjadi standar baru bagi studi Al-Qur'an. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana Keluarga *Sakinah* menurut Quraish Shihab. (2) Bagaimana Relevansi Keluarga *Sakinah* menurut Quraish Shihab dengan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan metode analisis isi (*content analysis*). Sumber data Primer diperoleh dari buku Perempuan, Pengantin Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an, dan Tafsir Al-Mishbah. Sumber data sekunder dari buku, kitab, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap relevansi keluarga *sakinah* menurut Quraish Shihab dengan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:(1) Quraish Shihab berpendapat bahwa, *sakinah* merupakan sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan dan kedamaian. Indikator keluarga *sakinah* adalah suami dan istri menjaga *mawaddah*. meraih *rahmah* yang dapat menciptakan rasa sabar, serta menjaga *amanah* yang telah Allah berikan kepada pasangan suami istri. Untuk menumbuhkan *sakinah* kita perlu mengetahui pentingnya kesetaraan (keseimbangan), musyawarah, dan mengerti kesadaran serta kebutuhan pasangan. (2) Pemikiran Quraish Shihab tentang keluarga *sakinah* memberi arahan kepada pasangan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga, beliau menjelaskan bagaimana saling melengkapi dan menghormati, bekerja sama untuk menciptakan keharmonisan, dan menyikapi masalah yang hadir dalam keluarga. Jika permasalahan tidak kunjung membaik maka Bimbingan Konseling Keluarga Islam adalah alternatif untuk membantu mencari jalan keluar dari permasalahan guna tercipta sebuah keluarga yang *sakinah*. Sesuai dengan peran Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam dilakukan untuk membantu keluarga dalam menyelesaikan masalah. Pemikiran Quraish Shihab yang ditampilkan dalam karya-karyanya terkait cara mengatasi masalah yang terjadi pada rumah tangga relevan dengan peran dan tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam karena memberikan arahan bagi pasangan dalam mengatasi masalah guna mencapai keluarga yang *sakinah*. **Kata Kunci: Keluarga, Sakinah, Quraish Shihab, Relevansi, Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam.**

TRANSLITERASI

Adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafaz” yang bias menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa Arab, “salah makna” akibat “salah lafaz” gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipandankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca secara panjang (mad). Jadi transliterasi yang digunakan adalah:

` = ء	z = ز	q = ق
b = ب	s = س	k = ك
t = ت	sy = ش	l = ل
ts = ث	sh = ص	m = م
j = ج	dl = ض	n = ن
h = ح	th = ط	w = و
kh = خ	zh = ظ	h = ه
d = د	„ = ع	y = ي
z = ذ	h = غ	
r = ر	f = ف	

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Kepenulisan	16
BAB II : KELUARGA SAKINAH DAN BIMBINGAN KONSELING	
KELUARGA ISLAM	18
A. Keluarga Sakinah	18
1. Pengertian Keluarga	18
2. Makna Keluarga Sakinah	20
3. Indikator Keluarga Sakinah	22
4. Cara Membangun Keluarga Sakinah	28
B. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam	34
1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga	
Islam	34
2. Asas Bimbingan Konseling Keluarga Islam	36
3. Tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam ..	44
BAB III : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB	
MENGENAI KELUARGA SAKINAH	48
A. Biografi Quraish Shihab	48
1. Riwayat Hidup Quraish Shihab	48
2. Riwayat Pendidikan Quraish Shihab	49
3. Corak Penafsiran Quraish Shihab	51
4. Karya-Karya Quraish Shihab	53
B. Pemikiran Quraish Shihab Mengenai Keluarga Sakinah .	56
1. Makna Keluarga Sakinah	57
2. Indikator Keluarga Sakinah	62
3. Cara Membangun Keluarga Sakinah	65

BAB IV: ANALISIS SAKINAH MENURUT QURAISH SHIHAB DAN RELEVANSINYA DENGAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAM	75
A. Analisis Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab	75
B. Analisis Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam	84
BAB V : PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	94
C. Penutup	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107
DAFTAR BAGAN	
Bagan 1.Pola Pemikiran Quraish Shihab tentang keluarga sakinah	57
Bagan 2. Pemikiran Quraish Shihab dan relevansinya dengan BKKI	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga ialah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan yang sah yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Menurut UU No. 1 tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Murwani, 2021: 1). Individu tidak dapat hidup sendirian melainkan melakukan interaksi sosial dengan orang lain, khususnya keluarga. Dalam hal ini keluarga dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif pada diri individu. Pengaruh positifnya dapat dilihat dari terbentuknya konsep diri yang positif pada diri individu, kemampuan bersosialisasi yang efektif, dan mampu hidup mandiri. Adapun pengaruh negatifnya dapat dilihat dari konsepsi yang negatif, ketidakmampuan bersosialisasi dan bersikap *dependen* pada orang lain (Namora, 2011: 219).

Ada dua jenis keluarga yaitu keluarga besar dan keluarga inti, sebuah keluarga inti terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, anak, paman, bibi, sepupu, dan keponakan. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai pribadi yang bijak dan bertanggung jawab sudah sewajibnya kita memenuhi fungsi dan tugas kita sebagai anggota keluarga. Ibu sebagai pengatur keuangan serta berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Sang anak bertugas untuk membanggakan orang tua dengan cara giat belajar serta membantu pekerjaan rumah. Terlebih jika anak tunggal atau satu-satunya anak yang memahami syariat Islam diantara para saudara lainnya. Dalam hal ini kitab fikih telah merinci poin-poinnya. *Pertama*, berbuat baik kepada kedua orang tua semasa hidup. *Kedua*, taat kepada orang tua kecuali jika

kemaksiatan kepada Allah. *Ketiga*, memberikan nafkah kepada orang tua disaat memerlukan. *Keempat*, membayarkan utang keduanya dan membayarkan haji dan umroh untuk keduanya. *Kelima*, sopan dan memuliakan orang tua, mencium tangan keduanya, dan melindungi keduanya dari mara bahaya. *Keenam*, mendoakan kedua orang tua sewaktu hidup dan matinya (Husain, 2005: 38).

Tujuan dari dibentuknya keluarga adalah mewujudkan kesejahteraan keluarga dan menjadi kelompok yang akan membantu memenuhi kebutuhan lahir dan batin dari setiap anggota keluarganya. Antar anggota keluarga haruslah saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Dengan demikian maka akan terbentuk pondasi keluarga yang kokoh dalam menjalani lika-liku kehidupan yang penuh dengan rintangan. Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah terwujudnya kebahagiaan lahir dan batin, dan terciptanya ketentraman dan kedamaian hidup berumah tangga. Namun pada kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan tersebut (Muttaqin Asasul, dkk, 2016: 177).

Fenomena yang terjadi saat ini masyarakat masih mengabaikan hal-hal kecil yang dapat merusak tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan adalah meraih kebahagiaan dalam rumah tangga yaitu menjadi keluarga yang *sakinah*, namun pada kenyataannya masyarakat sekitar masih banyak yang belum memahami mengenai bagaimana mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut. Kerap kali masyarakat melakukan sebuah tindakan yang dapat merusak kehidupan rumah tangga yang harus dihindari oleh masing-masing pihak, baik oleh suami maupun istri. Seorang suami melakukan beberapa hal terhadap istri yang dapat menimbulkan konflik, antara lain mencela istri di depan orang lain atau bahkan di depan umum, menghadapi konflik, tidak mengajak istri berunding untuk menyelesaikan masalahnya, memperlakukan istri dengan kasar, seenaknya memerintah istri, dan meninggalkan rumah di kondisi yang tidak tepat. mudah terpengaruh omongan orang lain, emosian terhadap istri, dan masih memuji mantan pasangannya di hadapan istrinya. Pada saat yang sama, istri juga berkewajiban untuk tidak melakukan

perbuatan yang menimbulkan konflik dan merugikan kehidupan berumah tangga, yaitu bebas bekerja sama atau bergaul dengan laki-laki, manja pada suami di luar batas, memerintah suami sesuka hatinya membanggakan harta dari keluarganya. Seorang istri cemburu membabi buta kepada suaminya, mudah mempercayai keluhan orang lain tentang sikap dan perilaku buruk suaminya, terlalu banyak memberi urusan rumah tangga pada asisten rumah tangga, mengeluh kepada suaminya tentang kesulitan rumah tangga ketika suaminya miskin, terlalu mengkhawatirkan keluarganya sendiri. Jika tidak melakukan tindakan yang memicu konflik, maka dapat mencapai dan mewujudkan keluarga *sakinah* (Umul Baroroh, 2022: 141-142). Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah 4.1:3, *sakinah* adalah ketenangan keagungan (keyakinan) dan perdamaian. *Mawaddah* adalah kebaikan dalam perbuatan, kelembutan hati, kecerahan wajah, kejernihan hati, cinta, empati, kegembiraan, dan kehangatan. *Rahmah* adalah berkorban, ikhlas memberi, saling memahami, saling membolak-balikkan emosi, sabar, hati yang tidak marah (Siti Maryam, 2022: 13).

Islam menaruh perhatian khusus terhadap keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* agar terciptanya suasana lingkungan masyarakat yang tentram dan damai. *Sakinah* berarti bahagia (rasa tentram, aman, dan damai). *Mawaddah* artinya cinta kasih, *warahmah* artinya adalah rahmat. Syarat menjadi keluarga yang *sakinah* adalah diawali dengan pernikahan islami, kemudian akan tercipta *mawaddah* dan *rahmah*. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan. Rasulullah bersabda ada 4 faktor yang mendasari kebahagiaan dalam keluarga yaitu suami dan istri yang saling setia, shalih dan shalihah, anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, dan lingkungan sosial yang sehat dan rezeki yang dekat. Dengan demikian akan terjalin kerukunan dalam rumah tangga, kita juga diwajibkan untuk saling memahami kewajiban dan haknya masing-masing, memahami kekurangan pasangannya, saling menyayangi serta menghormati satu sama lain, tidak bersikap egois, tidak membuka aib masing-masing kepada orang lain. Dalam kitab *al-Madkhal* dinyatakan, bahwa hukum *fardhlu ain* bagi seorang suami

untuk mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya tentang shalat, membaca Al-Qur'an dan apa saja yang dibutuhkan oleh mereka dari pengetahuan agama (Al-Tihamy, 2009: 237). Perkawinan merupakan bagian terkecil dari masyarakat, sudah menjadi suatu kewajiban akan adanya hubungan antara unsur-unsur keluarga, yang di dalamnya lahir hubungan yang harmonis, sejuk dan menyenangkan yang penuh kasih sayang, sehingga keluarga memperoleh ketenangan dan ketentraman, yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS.Ar-rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat tersebut mengandung kata “*taskunu*” yang berasal dari kata “*sakana*” yang berarti “tenang”, “tenang” setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Ada juga Lafadz *Mawaddah* yang artinya cinta dan rahmat yang artinya cinta (Shihab, 2004: 35). Ayat ini menjelaskan bentuk rumah tangga yang direkomendasikan oleh Islam, yang harus dicari dan dicapai oleh setiap orang yang menikah agar menjadi sebuah tempat istirahat yang nyaman dan damai bagi semua anggotanya. Namun penerapan konsep keluarga *sakinah* tidak selalu mulus bahkan banyak kendala, sehingga banyak rumah tangga yang hancur di tengah perjalanannya mengarungi lautan kehidupan rumah tangga. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menghasilkan generasi penerus yang berkualitas dan berkarakter kuat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi individu yang membawa kejayaan bagi bangsa. Dengan gambaran keindahan kehidupan keluarga, Islam memberikan berbagai arahan dan menunjukkan buah manisnya kehidupan keluarga, yang

berdampak pada kehidupan individu dan masyarakat, yang merupakan ridho Allah SWT. dan sebagai tanda kekuasaan-Nya untuk mempersiapkan dan memulihkan hamba-hamba-Nya agar hidup mereka berjalan dengan baik dan sisi gelapnya dibersihkan.

Banyak literatur tafsir, ayat ini mendapat perhatian khusus dari para ahli tafsir seperti Hamka yang memahami *mawaddah* sebagai cinta (kerinduan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dan kerinduan seorang perempuan terhadap seorang laki-laki, yang diciptakan Tuhan sebagai hal yang wajar). Setiap pria dan wanita yang berakal selalu mencari pasangan hidup yang menyiratkan keinginan untuk melepaskan cinta yang melibatkan *mawaddah* atau cinta kedua belah pihak. Di Indonesia, secara adat dikatakan bahwa keluarga *sakinah* adalah bentuk keluarga yang ideal. Bahkan saat mendoakan pasangan yang baru menikah, sudah menjadi kebiasaan untuk mendoakan agar menjadi keluarga *Sakinah*. Kata *sakinah* disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 248, surat at-Taubah ayat 26 dan 40, surat al-Fath ayat 4, 8 dan 16. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menghadirkan *sakinah* ke dalam hati para nabi dan orang beriman agar mereka tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, cobaan dan musibah. *Sakinah* karenanya dapat juga dipahami sebagai "sesuatu yang memuaskan hati" (Subhan, 2004).

Menurut Al-Asfahani pakar sejarah dan sastra dalam ilmu balaghah (retorika) dan syair, *mawaddah* dapat dipahami dalam beberapa pengertian. Pertama, cinta (*muhabbah*) yaitu keinginan untuk memiliki. Kedua, kasih sayang semata-mata karena mencintai dan menyayangi seperti hubungan kekerabatan, berbeda dengan cinta antara suami dan istri, dalam hal ini bentuk cinta dan kasih sayang selalu mencegah putusnya hubungan kekerabatan. Ketiga, mereka bermaksud menginginkan dan bentuk ini biasanya buruk. Menurut Ali bin Muhammad bin Al-Jurjan (ahli bahasa), *Sakinah* adalah segala sesuatu yang ditemukan hati, ketenangan muncul dari ketiadaannya, ia adalah cahaya di hati yang terletak pada para saksinya dan menenangkannya, dan itu adalah awal dari keyakinan dirmi sehingga terjalin

sakinah dengan tenang hati. *Mawaddah* berarti cinta dan rahmat artinya kasih cinta (Subhan, 2004).

Menurut Muhammad Quraish Shihab, *sakinah* tidak didapatkan dengan mudah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hati harus disiapkan dengan kesabaran dan taqwa karena Allah menurunkan *sakinah* ke hati. *Sakinah* dicapai setelah melewati beberapa tahapan, dimulai dengan mengosongkan hati dari segala sifat-sifat yang tercela, memahami dosa-dosa yang dilakukan dan memutuskan hubungan gelap dengan masa lalu, dilanjutkan dengan *Mujahadah* atau memerangi sifat-sifat yang tercela dan mengutamakan sifat-sifat yang terpuji dengan selalu meminta bantuan Allah dengan dzikir. Semua ini bisa disimpulkan sebagai upaya menghiiasi diri dengan keberanian dan ketakwaan (Shihab, 2010: 81). *Sakinah* datang dari hati kemudian memancar dalam berbagai bentuk aktivitas. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai *sakinah*. Islam juga menetapkan bahwa pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita adalah agar mereka dapat membentuk keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan dan cinta satu sama lain selamanya. Islam melarang segala bentuk pernikahan yang hanya bertujuan sementara. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Seperti munculnya pertengkaran, perdebatan, dan perbedaan pendapat. Situasi tersebut terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga kehidupan keluarga dapat kembali harmonis. Rumah tangga yang penuh dengan berbagai perselisihan dan pertengkaran antara suami istri sangat tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga *sakinah*. Pendapat Quraish Shihab di atas menunjukkan bahwa keluarga *sakinah* memiliki tanda-tanda setia kepada pasangannya, menepati janji, mampu menjaga nama baik, saling memahami dan berpegang teguh pada agama.

Diantara beberapa tokoh Indonesia yang memiliki pemikiran tentang keluarga *sakinah* di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji pemikiran Quraish Shihab. Adapun alasan peneliti memilih sosok Quraish Shihab adalah sebagai berikut: Pertama, beliau adalah salah satu tokoh di Indonesia yang cukup

menaruh perhatian mengenai kehidupan keluarga. Kedua, beliau dikenal sebagai ahli tafsir yang memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan ahli tafsir lainnya, sehingga karyanya menjadi standar baru bagi kajian Al-Qur'an lainnya. Ketiga, karyanya ditujukan tidak hanya untuk kalangan terpelajar tetapi juga untuk masyarakat umum di Indonesia.

Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan Muslim dari ilmu Quran. Beliau juga Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998) yang mengembangkan ilmu keislaman dalam berbagai kegiatan. Karya dalam konteks aktual dan bahasa yang mudah dipahami membuatnya mendapatkan reputasi sebagai seorang akademisi yang semakin memperluas dan memperdalam pengetahuannya tentang Al-Qur'an. Quraish Shihab bukan satu-satunya ahli Al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks era modern dan postmodern membuatnya lebih terkenal dan lebih baik dari pakar Al-Qur'an lainnya. Mengenai penafsiran, beliau mencoba menekankan pentingnya menggunakan metode penafsiran *maudhu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan mengumpulkan beberapa ayat Al-Qur'an yang tersebar di berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan makna umum dari penafsiran metode ayat-ayat tersebut dan kemudian menarik kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi. Menurutnya, metode ini dapat digunakan untuk mengungkapkan pandangan Al-Qur'an terhadap berbagai persoalan kehidupan dan dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an selaras dengan perkembangan iptek dan kemajuan ilmu pengetahuan peradaban manusia. Tentu saja dalam penafsiran tersebut membahas keluarga *sakinah* menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi di era saat ini. Hal ini menarik peneliti untuk menganalisis pemikiran Quraish Shihab mengenai keluarga *sakinah* dari beberapa karya-karyanya. Menurut peneliti, karya dari Quraish Shihab sangat memotivasi masyarakat dalam berupaya meraih sebuah keluarga yang *sakinah*.

Bimbingan Konseling Keluarga Islami mendefinisikan keluarga adalah kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diwujudkan

melalui pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, antara pria dan wanita, yang tidak diwujudkan melalui akad nikah yang sah maka tidak diakui sebagai keluarga Muslim. Dalam Bimbingan Konseling Keluarga Islam dikatakan bahwa tujuan dibentuknya keluarga muslim adalah kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, sehingga membentuk keluarga melalui perkawinan memiliki fungsi dan tujuan yaitu *Pertama*, memenuhi kebutuhan seksual dan biologis dengan cara yang sehat sesuai anjuran agama. *Kedua*, menunjukkan kasih sayang kepada lawan jenis. *Ketiga*, untuk mendapatkan dan memelihara keturunan (anak). *Keempat*, memenuhi rasa aman dan damai serta mendapat perlindungan. *Kelima*, pembentukan generasi penerus sebagai keturunan keluarga. Setiap orang yang menikah tentunya menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan pribadinya, meskipun kebahagiaan yang diimpikan juga berbeda-beda. Kebahagiaan itu sangat subjektif tapi universal. Ada orang yang bahagia karena mendapat banyak, tapi ada juga yang cukup bahagia meski mendapat sedikit. Ada orang yang senang karena mendapatkan sesuatu tanpa harus bekerja keras, ada pula yang senang karena harus bekerja terlebih dahulu (Mubarok, 2009: 179).

Berasal dari hal tersebut, maka peneliti berupaya mengkaji dan menganalisis kembali pemikiran dari Quraish Shihab mengenai pembentukan keluarga *sakinah* sehingga peneliti bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, ada dua rumusan masalah yang mendasari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah keluarga *sakinah* menurut Quraish Shihab?
2. Bagaimana relevansi keluarga *sakinah* menurut Quraish Shihab dengan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji bagaimana keluarga *sakinah* dalam perspektif Quraish Shihab
2. Mengkaji lebih detail terhadap pemikiran Quraish Shihab dalam membangun keluarga *sakinah* kaitannya dengan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis :

- a) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
- b) Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang keluarga *sakinah* perspektif Quraish Shihab dan relevansinya dengan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam.

2. Manfaat praktis :

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sehingga dapat diterapkan pada kehidupan rumah tangganya untuk menjadi keluarga yang *sakinah* dan karena keluarga *sakinah* memiliki banyak pandangan, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian yang lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian berjudul “Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam.” Judul yang penulis teliti belum pernah diteliti sebelumnya. Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam review penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan awal, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Badriatin Amanah dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Sihab” tujuan dari penelitian tersebut

adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan keluarga *sakinah*, kriteria keluarga *sakinah*, tahapan menuju keluarga *sakinah* dalam pandangan M. Quraish Sihab. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), sumber datanya adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi literatur dengan data kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data dan mencari konsep, teori, pendapat, dan pengamatan terhadap pokok bahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif yakni metode analisis data yang bersifat umum dan menunjukkan kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang khusus.

Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Menurut M. Quraish Shihab keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya yakni hati harus disiapkan dengan sabar dan takwa karena Allah SWT. *sakinah* ke hati. (2) Kriteria keluarga *sakinah* menurut M. Quraish Shihab adalah keluarga yang tenang, di dalam keluarga tersebut ada kekosongan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, dalam artian bahwa di dalam keluarga tersebut mengedepankan nilai-nilai agama. Agama dijadikan sebagai kiblat dalam menyelesaikan masalah yang muncul, perasaan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, tidak mendzalimi, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti perasaan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. (3) Tahapan mencapai keluarga *sakinah* menurut M. Quraish Shihab adalah apabila masing-masing pasangan menginginkan hidup bersama selamanya hingga akhir hayat bahkan hingga akhirat. Karena mereka tidak ingin mengenal orang lain sebagai pasangan hidup, selain itu bila masing-masing ingin pasangannya ikut merasakan kesenangan meskipun hanya kesenangan kecil dan ingin ikut berbagi kesedihan pasangannya meskipun kecil. Apabila dari hari ke hari semakin bertambah kenangan indah bersama serta ingin memberi dan menerima perhatian dan pemeliharaan. Ketika salah seorang memberi kepada pasangannya maka akan merasa menerima sesuatu dari

pasangannya. Apabila bersama merka merasa tenang, bahagia, dan damai. Tahun penelitian 2019, IAIN Ponorogo.

Kedua, penelitian oleh Sophal Jamilah dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab).” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab dalam membentuk keluarga *sakinah* dan mengetahui faktor-faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga *sakinah* menurut pemikiran M. Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yakni dengan mengetahui bagaimana Al-Qur’an dan Hadis berbicara tentang hukum keluarga *sakinah*. Selain itu juga menggunakan pendekatan sosial budaya dan sosial politik seorang tokoh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah Deduktif yaitu menerangkan dari beberapa data yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan khususnya.

Hasil penelitiannya adalah menurut M. Quraish Shihab bahwa keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, namun ada syarat kehadirannya selain itu keluarga *sakinah* juga memiliki indikator kesetiaan pada pasangannya, memenuhi janji, kemampuan menjaga nama baik, saling pengertian dan menjunjung tinggi agamaselain itu, menurut M. Quraish Shihab faktor yang membentuk keluarga *sakinah* yaitu (1) Kesetaraan, yang meliputi aspek yang berkaitan dengan sikap hidup/ agama, budaya, tingkat pendidikan, dan usia. (2) Musyawarah, untuk memecahkan masalah yang muncul, seperti kesediaan memberikan maaf, kelembutan dan kehalusan kata, ketekunan mendengar lawan bicara. (3) Kesadaran akan kebutuhan pasangan yaitu kebutuhan fisik dan emosional. Tahun Penelitian 2016, UIN Syarif Hidayatullah.

Ketiga, penelitian skripsi oleh Dzulfikar Naufal Labib dengan judul "Konsep Perkawinan Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Bimbingan Konseling Perkawinan Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep perkawinan Quraish

Shihab dalam buku Pengantin Al quran dan untuk menganalisis relevansi konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an dengan BK perkawinan Islam. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yaitu study pustaka dengan menggunakan metode analisis deskriptif/analisis isi (Content Analysis).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, Konsep perkawinan yang dipaparkan oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa, dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah kedua pasangan suami istri perlu memiliki mental yang ekstra mulai dari segi psikologi hingga ruhani yang bertujuan untuk memupuk rasa tanggung jawab hak dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Yang kedua, Relevansi konsep perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin al-Qur'an dalam bimbingan konseling perkawinan Islam diantaranya adalah, di dalam materi bimbingan konseling perkawinan Islam salah satunya terdapat azas-azas yang dinyatakan sebagai landasan untuk membangun rumah tangga yang dianjurkan oleh agama Islam diantaranya ialah: azas kebahagiaan dunia dan akhirat; azas sakinah, mawaddah, dan rahmah; azas komunikasi dan musyawarah; azas sabar dan tawakal; serta azas manfaat. Dari kelima azas tersebut, terdapat relevansi yang dipaparkan oleh Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Pengantin al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagaimana sikap yang harus dijalankan sebagai suami dan istri yang diajarkan oleh agama Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah. UIN Walisongo Semarang, tahun 2020.

Keempat, penelitian oleh Imroni dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)”. Penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengolah informasi kepustakaan yang berkaitan dengan inti masalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bersifat analisis deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang melibatkan pengumpulan dan penyusunan data, setelah itu data yang terkumpul dianalisis

untuk memberikan pemahaman yang jelas dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep atau faktor terwujudnya keluarga *sakinah* adalah suami istri harus saling memahami hak masing-masing dan bersabar ketika terjadi kekacauan dalam rumah tangga, saling menerima dari segi kekurangan pasangan dan bersyukur atas kelebihanannya. Adapun kriterianya adalah iman dan takwa kepada Allah SWT., Bertanggung jawab saling memaafkan dan *ma'asyirah bil maruf* terhadap keluarga. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2018.

Kelima, Jurnal Ilmiah Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab.” Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui konsep keluarga *sakinah* pandangan Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan teknik dokumentasi dan pendekatan filosofis. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian dari jurnal ilmiah ini adalah peneliti menemukan konsep keluarga *sakinah* yang dijelaskan oleh Quraish Shihab yaitu, (1) memilih pasangan yang bersandarkan pada keimanan. (2) rumah tangga harus dilandasi cinta, dengan cinta menunaikan tugas dan peranannya. (3) membangun rumah tangga yang tenang, untuk menjaga keharmonisan keluarga. (4) membangun rumah tangga yang baik, agar dapat menjalankan hal-hal yang baik dan meningkatkan pemeliharaan terhadap apa yang ada. Tahun Penelitian 2020, IAIN Faqih Asy'ari Kediri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah membahas mengenai bab keluarga *sakinah*. Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini, penulis menganalisis pemikiran tokoh Quraish Shihab tentang keluarga *sakinah*. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada keluarga *sakinah* serta relevansinya terhadap Bimbingan Konseling Keluarga Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (Library Research) yaitu penelitian kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca buku atau majalah dengan sumber informasi lain di perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur yang digunakan tidak hanya dalam bentuk buku tetapi juga dalam bentuk bahan dokumenter, majalah, surat kabar dan lain-lain.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembentukan keluarga *sakinah* menurut Quraish Shihab dan relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a) Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu beberapa pemikiran dari Quraish Shihab pada karya-karyanya diantaranya adalah buku yang berjudul Perempuan, Pengantin Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an, dan Tafsir Al-Mishbah.

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber pendukung atau pelengkap dalam sebuah penelitian. Data berupa buku, kitab, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan materi yang diteliti bertujuan untuk memperluas wawasan berkaitan dengan pemecahan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan informasi. Tanpa

pengetahuan dan penguasaan teknik pengumpulan data, kita tidak menerima data sesuai standar yang ditetapkan. Peneliti menggunakan jenis teknik pengumpulan data penelitian dokumenter, yaitu mengidentifikasi wacana dari buku/literatur atau karya lain seperti majalah, artikel atau makalah, majalah, website (internet) atau informasi lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, terutama dalam karya asli Quraish Shihab. Tujuannya adalah untuk menemukan dan menganalisis sumber data, data atau variabel apa saja yang terkait dengan kajian keluarga Sakinah sebagai subjek penelitian yang tertuang dalam sebuah karya atau buku.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, yaitu suatu metode atau teknik untuk menarik kesimpulan atau hasil penelitian dengan mengidentifikasi ciri-ciri tertentu secara objektif dan sistematis. Atau sederhananya, itu adalah kegiatan penelitian di mana data dikumpulkan, dibaca, dipelajari, dan kemudian dianalisis secara menyeluruh. Sebaliknya, menurut Holst, evaluasi isi adalah setiap teknik yang menarik kesimpulan melalui penemuan fitur pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Analisis data harus didasarkan pada cara berpikir yang jelas yang bertujuan untuk menjaga keterpaduan setiap pembahasan yang dikembangkan dengan mengacu pada sumber-sumber yang menjadi pegangan peneliti. Mukhtar menyebutkan ada lima induktif, ide yang dikembangkan dikemukakan para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a) Deduktif, menarik suatu sintesis pembahasan dari berbagai sumber
- b) Comperatif, menemukan garis pemisah perbedaan atau benang merah kesamaan pandang dari teori yang dikemukakan
- c) Deskriptif, menggambarkan, mengemukakan, atau menguraikan berbagai data yang telah ada

- d) Interpretatif, menafsirkan data-data primer atau sekunder. Sehingga membantu peneliti maupun pembaca dalam memahami sebuah teori atau konsep.

Penelitian ini berkenaan dengan analisis data, peneliti menggunakan pendekatan berpikir deskriptif. Pendekatan deskriptif dengan cara menggambarkan, menguraikan, dan menelaah berbagai sumber referensi yang ada.

5. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik yang menggunakan sumber lain untuk memverifikasi keakuratan informasi. Denzin (1978) mengidentifikasi empat jenis triangulasi sebagai teknik penelitian, yaitu teknik yang memanfaatkan sumber, metode, peneliti, dan teori. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. Teknik triangulasi teori didasarkan pada asumsi bahwa kebenaran fakta tertentu tidak dapat diuji hanya dengan satu teori saja. Artinya, fakta yang diperoleh dalam penelitian harus dikonfirmasi dengan dua teori atau lebih. Pada saat yang sama menurut teori Patton (1987) teknik triangulasi teori merupakan kegiatan penjelasan banding (*rival explanation*). Artinya apabila peneliti telah menguraikan pola, hubungan, dan memberikan penjelasan yang muncul dari suatu analisis, maka perlu mencari penjelasan pembandingan, baik secara induktif maupun logika. Dengan melaporkan hasil penelitian yang disertai dengan penjelasan ini akan meningkatkan kepercayaan (*trustworthines*).

G. Sistematika Kepenulisan

BAB I berisi pendahuluan yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (jenis dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisis data), dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi landasan teori, diantaranya yaitu keluarga *sakinah*, Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam, dan relevansi keluarga *sakinah* dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam.

BAB III berisi ilustrasi biografi Quraish Shihab, riwayat pendidikan, karya-karya dan corak pemikiran Quraish Shihab, pemikiran Quraish Shihab tentang keluarga *sakinah* serta relevansinya dengan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam.

BAB IV berisi analisa metodologi pemahaman Quraish Shihab mengenai keluarga *sakinah*, makna keluarga *sakinah*, indikator keluarga *sakinah*, dan cara mencapai keluarga *sakinah* serta relevansinya dengan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam.

BAB V berisi penutup, yang mendeskripsikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga tercantum kritik dan saran yang muncul setelah penelitian dilakukan, serta penutup sebagai kata terakhir dari penelitian ini.

BAB II
KELUARGA SAKINAH DAN BIMBINGAN
KONSELING KELUARGA ISLAM

A. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

Keluarga terbentuk karena adanya ikatan pernikahan dari pasangan yang sah. Pernikahan adalah ikatan sesuai syariah yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara permanen dan terus menerus. Menikah merupakan suatu keutamaan yang sangat besar. Keutamaan inilah yang pada akhirnya menduduki setengah dari kesempurnaan agama seseorang (Muclas, 2018: 20). Sebesar apapun iman seseorang, ia masih setengah dalam keimanannya ketika ia belum menikah. Sebagaimana firman Allah SWT. yaitu Q.S An Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepadamereka dengan karunia-Nya Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Menurut tafsir Kemenag (2019), pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang

memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk menikah, asal saja syarat-syarat untuk menikah itu sudah dipenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga yang sehat bersih dan terhormat. Dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat dan pastilah umat atau bangsa itu menjadi kuat dan terhormat pula.

Sebagai seorang muslim dianjurkan untuk menikah dalam rangka mendapat kesempurnaan agamanya. Oleh karena itu, menikahlah jangan ragu jika nanti tidak mampu memberikan kehidupan yang baik kepada keluarganya. Sebab Allah SWT. yang mengatur dan memberikan rezeki kepada setiap hamba-Nya. Allah SWT. menjamin rezeki setiap hamba-Nya yang telah menikah. Ketika anak Adam telah melangkah ke pelaminan dan menggapai *mahligai* pernikahan, bukan berarti semuanya sudah selesai. Istilah *live happily ever after* hanya berlaku di dalam cerita fiktif yang mengisahkan perjalanan cinta dari jenjang jatuh cinta sampai ke gerbang pernikahan. Setelah pesta pernikahan usai dan sepasang insan menikmati indahny menjadi raja dan ratu semalam, kehidupan baru pun dimulai. Kehidupan berkeluarga itulah merupakan kehidupan yang sesungguhnya dan harus dihadapi oleh sepasang suami istri. Keluarga ditandai dengan dengan menghabiskan waktu bersama dalam satu rumah, jika tidak berhubungan darah, pernikahan, dan adopsi maka tidak bisa dikatakan keluarga (Siti, 2022: 12).

Keluarga merupakan satuan sistem sosial terkecil sebagai inti dari sistem sosial secara keseluruhan. Kehidupan individu dimulai dari keluarga, sehingga keluarga merupakan sumber utama dan pertama bagi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah keluarga meski hanya terdiri dari istri dan suami maka tetap menjadi sebuah organisasi dimana dapat mewujudkan tujuan *sakinah*, keturunan yang shalih, pembagian peran, kehormatan diri, hingga proses pendewasaan dari beberapa konflik yang muncul dalam rumah tangga. Keluarga dalam

kaitannya dengan kehidupan secara keseluruhan memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi: agama, personal, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan pengembangan keturunan. Dengan fungsi-fungsi inilah keluarga memainkan peran yang sangat penting bagi kesuksesan perjalanan hidup seseorang dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan strukturnya, keluarga merupakan kesatuan unsur-unsur yang terdiri dari suami/ ayah, istri/ ibu, dan anak yang dibangun atas dasar ikatan pernikahan yang berdasarkan kasih sayang satu dengan yang lainnya (Mohamad Surya, 2001: 308).

2. Makna Keluarga Sakinah

Pengertian keluarga *sakinah* berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor: D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga *sakinah* bab III pasal 3 menyatakan bahwa: Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Pengertian keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang. Diikuti rasa kasih sayang antar keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi, dan mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta berakhlak mulia (Astutik dan Ayu, 2017: 56). Keluarga *sakinah* adalah keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi keinginan hidup rohani dan material secara seimbang dan bermartabat, dikelilingi oleh suasana kasih sayang antar anggotanya serta memperdalam nilai-nilai akidah, akhlak, dan etika yang agung (Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2010: 142). Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang berfungsi sebagai tempat berteduh, tempat

yang menyejukkan hati yang saling memahami, pengertian, dan saling mencintai maka suami maupun istri akan betah dalam rumah tangganya. Sehingga apabila ada masalah, maka keluarga lah sebagai tempat mengadu yang paling aman untuk menentramkan hati (Thobroni, 2010: 54).

Sakinah adalah tentram, yaitu adanya kepercayaan dalam berumah tangga. Saling memahami sifat pasangan hingga timbul perasaan tentram. Keluarga *sakinah* menunjukkan keluarga yang tentram dan damai. *Mawaddah* adalah cinta, yang merupakan tahapan berikutnya yang kita rasakan kepada pasangan. Kita mencintai pasangan tidak hanya dilihat dari fisik atau materi saja namun adanya perasaan mencintai karena Allah SWT. yang tidak tergoyahkan oleh godaan apapun. Keluarga *mawaddah* menunjukkan keluarga yang mencintai dan saling menyayangi. *Warahmah* artinya, *rahmah* yang merupakan tahap paling akhir dari semua perasaan. Pada tahap ini, kita benar-benar menjalankan pernikahan tanpa adanya halangan yang menghadang hingga menjadi pasangan yang diridhai Allah Swt. *Sakinah* didapatkan setelah melalui beberapa fase yang dimulai dari mengosongkan diri dari segala sifat tercela dengan menyadari dosa dan kesalahan yang telah dilakukan, “memutuskan hubungan” dengan masa lalu yang kelam, pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal yang akan datang, kemudian proses melawan sifat tercela dengan mengedepankan terpuji. Semuanya ditempuh dengan upaya menghias diri dengan ketabahan dan takwa. Saat kecemasan betapapun mencekamnya, lalu berubah menjadi ketenangan dan ketentraman, maka itulah sebagai pertanda *sakinah* telah ada bersamanya dalam hati (Lutfi, 2020: 94).

Sebagai tujuan dalam pernikahan, *sakinah mawaddah warahmah* difirmankan Allah dalam Al-Qur'an dengan kata lain, kita tidak akan mengenal tujuan pernikahan itu tanpa membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu untuk mencapai *sakinah* kita terlebih dahulu harus menjaga dan memurnikan iman yang merupakan tahap awal yang harus diperjuangkan dalam menggapai rumah tangga yang *sakinah*. Menjaga dan memurnikan iman maksudnya ialah mengimplementasikan nilai-nilai keimanan kita

kepada Allah SWT. dalam kehidupan rumah tangga (Izzah Qonita, 2017: 197).

Ketiganya merupakan dambaan setiap insan yang menikah. Dengan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* maka akan meminimalisir masalah yang datang karena masing-masing pasangan memahami bahwa tujuan menikah adalah untuk menggapai *ridha* Allah SWT. akad nikah yang dibuat adalah janji yang diucapkan atas nama Allah harus dipegang erat sampai akhir hayat. Problem yang datang ialah alat untuk mempererat kasih sayang dalam keluarga. Jika suami istri dapat mengartikan keluarga sebagai tempat berteduh, tempat menyejukkan hati yang saling memahami, pengertian, dan saling mencintai satu sama lain maka suami maupun istri akan betah dalam rumah tangganya. Rumah tangga merupakan muara kehidupan seseorang dalam mendapatkan proses ketenangan hidup. Rumah tangga merupakan pelabuhan dimana kepenatan hidup dapat dihilangkan. Maka, rasa cinta dan kasih sayang dari pertama kali menikah sampai berjalannya rumah tangga, hendaknya selalu dirawat. Kuncinya adalah saling percaya terhadap pasangan dan tidak saling mencurigai, sehingga terwujud keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* Sehingga apabila ada masalah maka keluargalah sebagai tempat mengadu yang paling aman untuk menentramkan hati. Inilah yang dinamakan keluarga *sakinah* (Muclas, 2018: 37).

3. Indikator Keluarga Sakinah

Menurut ajaran Islam keluarga yang baik adalah keluarga yang disebut dengan keluarga *sakinah*. Ciri utama di dalam keluarga ini adalah adanya cinta kasih selamanya antara suami dan istri. Keluarga *sakinah* pada dasarnya memperhatikan prinsip terutama saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami dan istri dalam urusan keluarga maupun urusan publik sesuai kesepakatan bersama. Dalam Islam setiap manusia diakui sebagai pemimpin yang masing-masing harus

mempertanggungjawabkan kepada suami atau sebaliknya (Fuaddudin, 2006: 8).

Rizqi Dwipandayani (2017) menyebutkan ada beberapa indikator keluarga *sakinah* sebagai berikut:

- a. Suami, istri, dan anak. Hubungan dari ketiga unit tersebut sangat baik, komunikasi berjalan dengan baik, jujur, suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, saling pengertian, menjaga nama baik satu sama lain, saling menyayangi, hubungan ketiganya harmonis, rukun dan saling membantu sama lain.
- b. Keagamaan, tugas dari seorang ayah menjadi kepala keluarga yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga, sebagaimana tertera dalam aturan agama, anak menghormati dan patuh kepada orang tua, setiap keluarga melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan hati yang ikhlas untuk menjalankan perintah agama.
- c. Ekonomi yaitu keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal, ada upaya gemar menabung, mapan, tidak tergantung pada pihak lain serta suka sedekah untuk kepentingan sosial keagamaan. Lingkungan rumah sehat dan bersih, memiliki sarana prasarana untuk pendidikan. Hanya dengan pola hidup yang sehat dan sederhana kesehatan jiwa dan perilaku rumah tangga akan terwujud. Impian menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* akan tercapai (Syuhud, 2020: 139).
- d. Psikologi yaitu perasaan bahagia, tentram, harmonis, merasa dicintai dan dipedulikan satu sama lain, dan rasa cinta kepada sang maha pencipta.
- e. Hubungan sosial dapat membangun hubungan baik dengan keluarga lain, tetangga, di lingkungan kerja, di sekolah, dan di berbagai tempat lainnya.

Salah satu indikator keluarga *sakinah* adalah tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga. Indikator itu sangat konkret dan mudah diukur (Musdah Mulia, 2021: 102).

Sembilan sifat dan wujud keluarga *sakinah* menurut (Mohamad Surya, 2001: 401-404), antara lain sebagai berikut:

1) Berlandaskan Ketauhidan

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibangun diatas fondasi ketauhidan yaitu dengan dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah Swt. dan bukan berhala.

2) Bersih dari syirik

Syarat utama ketauhidan adalah bebasnya dari syirik atau mempersekutukan Allah SWT. Demikianlah suatu keluarga yang *sakinah* harus terbebas dari syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan dalam keluarga.

3) Keluarga yang penuh dengan segala kegiatan ibadah

Ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Tuhan. Oleh karena itu ibadah baik dalam bentuk *hablumminallah* maupun *hablumminannas* merupakan ciri utama keluarga *sakinah*. Dalam keluarga *sakinah* segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah. Pribadi agamis adalah pribadi yang memiliki komitmen kuat untuk menjalankan dan mengamalkan perintah agama (Syuhud, 2020: 18).

4) Terjalin hubungan yang harmonis intern dan ekstern keluarga

Keharmonisan hubungan antaranggota keluarga, merupakan landasan bagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan *sakinah*. Begitu pula dengan hubungan dengan pihak-pihak di luar keluarga seperti sanak keluarga dan tetangga. Dalam suasana yang harmonis penuh kasih sayang dan saling pengertian, setiap pribadi akan berkembang menjadi sosok insan yang berakhlak mulia diantara sesamanya dan di hadapan Allah SWT.

5) Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah SWT.

Banyak sekali kenikmatan baik lahir maupun batin yang diperoleh dalam keluarga yang pada hakikatnya semua merupakan karunia Allah SWT. Keluarga *sakinah* akan selalu mensyukuri segala karunia tersebut. Dengan bersyukur itulah maka Allah akan melipatgandakan kenikmatannya dan sebaliknya Allah akan menimpakan azab yang pedih apabila mengingkarinya. Wujud syukur dapat dilakukan dalam berbagai bentuk perilaku baik ucapan maupun perbuatan.

6) Terwujud kesejahteraan ekonomi

Tidak dapat diingkari bahwa kebutuhan dasar ekonomi (sandang, pangan, dan papan) merupakan sumber kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan ridho Allah, serta mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarga. Allah akan mengatur pemberian rejeki kepada setiap manusia dan manusia diwajibkan berusaha sesuai kemampuan.

7) Rumah tangga yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mewujudkan generasi penerus yang saleh/ shalehah dan berkualitas

Secara umum orang tua berperan sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang, dan pengawas bagi anak (Bella Yugi Fazny, 2021: 110). Anak pada hakekatnya adalah karunia dan titipan dari Allah SWT. untuk dididik sehingga menjadi penerus di masa-masa yang akan datang di samping menjadi penyambung ibadah hingga akhirat. Oleh karena itu, pendidikan dalam keluarga yang bersendikan pendidikan agama yang berintikan pendidikan keimanan atas dasar ketauhidan adalah fondasi utama bagi terwujudnya keluarga *sakinah*. Pendidikan dalam keluarga sekurang-kurangnya diwujudkan atas dasar lima tonggak pendidikan yaitu: akidah, ketaatan, kejujuran, *amanah*, dan *qonaah*. Dari pendidikan yang baik inilah akan mewujudkan sumber daya. Manusia generasi penerus yang handal.

- 8) Saling pengertian dan mendoakan serta memaafkan sesama anggota keluarga

Keluarga *sakinah* akan ditandai dengan ungkapan saling memaafkan dan saling mendoakan antarsesama anggota keluarga. Suami mendoakan dan memaafkan istri dan sebaliknya, demikian pula orang tua senantiasa mendoakan dan memaafkan anaknya. anakpun wajib berbuat baik terhadap kedua orang tuanya dan mendoakan orang tuanya baik selagi hidup maupun setelah meninggal dunia. Suasana seperti itu akan membuat suasana keluarga menjadi surga yang membahagiakan semuanya. Memiliki kekutan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga, dan menjadi tempat bersandar bagi mereka dan bagi kekuatan masyarakat (Prihati, 2021 :9).

- 9) Rumah tangga sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

Setiap anggota keluarga harus menyadari bahwa kehidupan di dunia pada dasarnya merupakan persiapan untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan di akhirat. Oleh karena itu setiap aspek kehidupan dalam keluarga pada dasarnya adalah untuk mencari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kamus resmi Bahasa Indonesia, kebahagiaan adalah bahwa ada kesenangan dan kedamaian hidup baik lahir maupun batin. Kebahagiaan bisa begitu subjektif dan berbeda untuk setiap individu, hal ini dipengaruhi oleh tujuan dan indikator yang ingin dicapai dan dikejar (Al Halik, 2020: 87). Setiap saat seluruh anggota keluarga hendaknya senantiasa berdoa untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, memperoleh keridhoan Allah agar memperoleh surga dan memperoleh perlindungan dari siksa neraka. Kalau kita kaji dengan cermat, maka semua amanat Al-Qur'an itu merupakan kunci bagi terwujudnya keluarga *sakinah* dan sebaliknya dalam keluarga *sakinah* akan teramalkan semua amanat-amanat Al-Qur'an. Dengan demikian,

untuk mewujudkan keluarga *sakinah* adalah dengan iman (Saifudin, 2009: 18).

Ada beberapa ciri keluarga *sakinah* dalam beberapa hadis, yaitu sebagai berikut:

- a) *At-tafaqquh fid-din* (Allah memberikan petunjuk untuk mendalami agama). Indikasinya adalah anggota keluarga yang rajin dan penuh semangat dalam menuntut ilmu agama Islam. Menjadikan rumahnya sebagai *baity jannati*, atau mengibaratkan rumah dan keluarga sebagai surga dengan memanfaatkannya sebagai tempat ibadah dan majelis ilmu, cinta kepada orang-orang saleh dan pejuang Islam serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam keluarganya.
- b) *Al ihtirom al mutabadil lilhuquq baina ash shighar wal kibar* (Ada penghormatan yang timbal balik dalam kewajiban antara orang tua dan anak-anak). Indikasinya adalah anak-anak berbakti kepada kedua orang tuanya dan mereka pun mendapatkan pendidikan dan kebutuhan dari kedua orang tuanya, serta lingkungan keluarga yang kondusif dan Islami.
- c) *Ar rifqu fil ma'isyah* (Allah memudahkan penghidupannya). Indikasinya selalu berusaha mencari nafkah dengan jalan yang halal, gemar berinfak, dan membantu yatim piatu serta orang-orang yang membutuhkan bantuan.
- d) *Al qashdu fin nafaqat* (Merasa cukup dengan rezeki yang Allah karuniakan). Indikasinya anggota keluarga tersebut memiliki sifat *qonaah*, hatinya tidak tergantung dan tidak terbuai dengan kehidupan dunia.
- e) *Tabshirul 'uyub at taubah 'anha* (Allah tampilkan aibnya dan mereka bertobat dari aib tersebut). Indikasinya adalah mereka selalu *musahabah* dalam hidupnya, menghindarkan hal-hal yang dapat memadharatkan anggota keluarga dan *din*-nya, menjaga

kehormatan keluarga dan tidak menyebarkan rahasia-rahasia keluarga.

4. Cara Membangun Keluarga Sakinah

Keluarga *sakinah* hendaknya memiliki fondasi yang kokoh. Pondasi dalam keluarga *sakinah* yaitu suami istri wajib memiliki pemahaman agama yang baik. Semakin baik pemahan agama maka semakin kokoh bangunan rumah tangganya. Suami yang taat beragama akan memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak akan menyakiti hatinya serta akan melindungi istrinya sesuai janji yang diucapkan atas nama Allah ketika akad nikah. Suami yang memiliki pemahaman yang baik akan memahami bahwa istri adalah titipan Allah. Ia senantiasa bertanggung jawab untuk menjaga titipan itu sampai kelak diambil kembali oleh Sang Pemilik. Keluarga yang paham agama tahu bahwa keluarga yang berdiri di atas tiang *sakinah* (ketentraman, cinta dan kasih sayang, bebas dari keributan, kebisingan, teriakan, adalah bagian dari amanat Allah Swt. sebagaimana tercantum dalam firman-Nya.

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنِ

Artinya : “Dia membiarkan dua laut (tawar dan asin) bertemu” (Q.S Ar-Rahman/ 55: 19).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa istri sholihah selalu tersenyum dan berwajah jernih di hadapan suaminya, meskipun dalam keadaan susah. Karena ia tahu bahwa memberikan senyuman terindah kepada suaminya adalah bagian dari ibadah.

Agama sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Islam menganjurkan untuk memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlakunya. Memilih pasangan karena agamanya merupakan salah satu cara untuk membangun keluarga yang harmonis. Namun sebagian orang, agama bukanlah hal yang penting sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan. Mereka mencari pasangan cenderung mengutamakan rupa dan

harta dibandingkan agama. Suami yang taat beragama tidak akan berani menyalahkannya perempuan yang telah dinikahinya. Demikian juga istri yang memiliki pemahaman agama yang baik ia akan patuh pada suami, menyenangkan hati suami, dan mendidik anak dengan baik. Istri yang taat kepada agama juga tidak akan mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati suami, sehingga pertengkaran pun dapat dihindari (Al Mujahra, 2017).

Terdapat firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S An-Nur/ 24: 32).

Menurut tafsir Kemenag (2019), pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk menikah, asal saja syarat-syarat untuk menikah itu sudah dipenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga yang sehat bersih dan terhormat.

Pernikahan merupakan hal penting, tetapi mengutamakan agama jauh lebih penting. Maka, menikahlah dengan seseorang karena agamanya

bukan karena harta, ataupun rupa. Karena hal tersebut akan memudahkan kehidupan rumah tangga. Allah SWT. akan memudahkan hidup orang yang mengutamakan agama daripada harta. Meskipun ia miskin, Allah akan mencukupi kebutuhannya (Suroso, 2016: 127).

Syarat agar terwujud sebuah keluarga yang *sakinah* menurut Murwani (2014: 8) adalah:

- a. Diawali dengan pernikahan islami
- b. Dalam keluarga ada *mawadah* dan *rahmah*
- c. Hubungan antara suami istri harus atas berdasarkan saling membutuhkan
- d. Rasulullah juga bersabda tentang empat faktor yang menjadi sumber kebahagiaan keluarga yaitu:
 - 1) Suami dan istri yang setia
 - 2) Shalih dan shalihah
 - 3) Anak-anak yang berbakti pada kedua orang tuanya
 - 4) Lingkungan sosial yang sehat dan rezeki yang dekat

Menurut K.H Badrut Tamam dalam pembentukan keluarga *sakinah* seorang suami istri dalam suatu keluarga harus mempunyai visi misi yang sama. Visi misi yang tertanam dalam keluarga adalah menjalani hidup sebagai perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat, di samping itu agar suatu keluarga dapat membentuk dan mempertahankan keluarganya tetap harmonis adalah terciptanya perasaan saling menjaga kepercayaan . Saling berguyon dengan anak dengan istri setelah penatnya pekerjaan di luar. Baik membicarakan tentang perkembangan anak, pendidikan anak, dan perjuangan apa saja yang dilakukan dengan bermanfaat yang dapat memberikan dampak baik untuk masyarakat (Homaizah, 2020: 56).

Memiliki keluarga *sakinah* tentunya memerlukan pondasi yang kuat dan hubungan yang baik seperti layaknya hubungan *silaturahmi* dan ada beberapa cara membangun keluarga *sakinah* sesuai dengan ajaran Islam yaitu sebagai berikut: (M. M Syarief, 2006: 82)

a. Ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.

Dasar dari berdirinya keluarga *sakinah* adalah ketakwaan kepada Allah SWT. sehingga siapapun umat Islam yang akan menikah maka bertakwalah dan pilihlah pasangan hidup yang juga memiliki ketakwaan tersebut.

b. Ketentraman dan ketenangan hati

Disebutkan juga dalam suatu ayat Al-Qur'an bahwa kata *sakinah* diartikan sebagai ketenangan hati atau rasa tenang sehingga keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang setiap anggotanya memiliki ketenangan hati dan tidak ada konflik maupun keraguan di dalamnya. Seperti yang disebutkan Allah Swt. dalam firman-Nya

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum/30: 21).

c. Menikah dan memilih pasangan yang baik

Dalam agama Islam diajarkan tentang kriteria untuk memilih jodoh. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sebuah seleksi atau pemilihan bertujuan untuk mendapat yang terbaik. Begitu juga dalam memilih seorang pasangan. Terutama mereka yang hendak menikah sangat berharap akan mendapatkan pasangan yang ideal (Abu Nashr, 2019: 11).

d. Saling pengertian

Dalam membangun keluarga *sakinah* tentu setiap anggota keluarga harus saling mengerti dan berusaha membantu satu sama lain. Contohnya jika istri sedang sakit maka suami haruslah bisa membantu dan merawat sang istri dengan baik begitu pula sebaliknya istri harus

memahami keadaan suami dan anggota keluarga lainnya. Selain pasangan suami istri, umumnya para remaja juga sangat mengharapkan pengertian dari orang tuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan saling pengertian akan menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga yang dapat berakibat pada perceraian atau talak. Sesungguhnya tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu, melengkapi, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil (Prihati, 2016: 1).

e. Menjalankan kewajiban

Agar dapat membangun keluarga yang *sakinah* maka baik istri maupun suami harus dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan memenuhi hak satu sama lain. Memenuhi kebutuhan suami istri merupakan sedekah dan dianjurkan dalam Islam.

f. Percaya satu sama lain

Dasar dari suatu hubungan adalah rasa percaya satu sama lain. Banyak kita saksikan saat ini suami istri yang tidak lagi saling percaya sehingga memilih untuk bercerai. Oleh sebab itu, untuk membangun keluarga yang *sakinah* suami istri hendaknya saling mempercayai dan keduanya harus dapat menjaga kepercayaan pasangannya. Seorang istri haruslah mematuhi suaminya, begitupula suami juga harus dapat menjadi panutan bagi istri dan keluarganya.

Kiat-kiat membangun keluarga *sakinah* menurut Umul Baroroh (2022: 129-138) yaitu:

a. Saling berkomunikasi (musyawarah)

Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian pemecahan

masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Dalam bahtera rumah tangga, sering kali terjadi perbedaan pendapat antara pihak wanita dan pria dalam beberapa pekerjaan rumah. Perbedaan pendapat ini sering kali dipicu karena perbedaan latar belakang keduanya, perbedaan ideologi, disiplin keilmuan dan cara berpikir. Membudayakan musyawarah dalam keluarga akan menjadikan keluarga tersebut memiliki sebuah penyelesaian masalah yang cenderung benar dan senantiasa menjauhi kesalahan. Sebagaimana Hasan Bin Ali mengatakan, “Tidaklah suatu kaum itu bermusyawarah, melainkan mereka akan ditunjukkan pada urusan mereka yang paling benar ?”

b. Saling menguatkan terhadap tujuan pernikahan

Tujuan utama dalam pernikahan adalah membangun keluarga yang *sakinah* haruslah diutamakan daripada menuruti hawa atau kepuasan atau kecurigaan kepada pihak lain rumah tangga. Saling memaafkan, menghilangkan kecurigaan diantara anggota, saling menghormati, saling menolong hendaklah diutamakan, dan saling memberikan motivasi satu sama lain. Motivasi adalah suatu usaha yang didasari untuk mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu agar memperoleh hasil atau tujuan tertentu yaitu tujuan pernikahan meraih *sakinah* (Fahrurrazi, dkk, 2021:74).

c. Bahu-membahu mewujudkan cita-cita rumahku surgaku

Menciptakan rumahku adalah surgaku adalah mudah, asal persyaratan dipenuhi. Kesejahteraan akan lahir cukup dengan pangan, sandang, dan papan. Ketaatan pada Allah bagi seluruh anggota keluarga, sholat berjamaah, ke masjid bersama, tadarus Al-Qur'an, pengkajian Al-Qur'an, dan sunah nabi, bersedekah dengan barang yang dicintai, yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, tolong menolong, bahu membantu pada semua pekerjaan rumah tangga, menolong dan mengasihi tetangga, ikut kegiatan sosial di lingkungan rumahnya.

B. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Pengertian bimbingan bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (konseli) secara kontinu dan sistematis dilakukan oleh seorang profesional (konselor), yang bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri, pemahaman diri, pengarahan diri, serta penyesuaian diri agar mencapai perkembangan secara optimal melalui pola-pola sosial yang dilakukannya sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat (Ahmad Susanto, 2018 :4). Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku (Prayitno, 2018: 99).

Konseling merupakan kegiatan tatap muka antara konselor dengan konseli (klien) dalam rangka pemberian bantuan yang dilakukan untuk memahami diri dan permasalahan yang dihadapinya yang merupakan sebuah proses terpadu dari bimbingan (Ahmad Susanto, 2018: 6). Menurut Prayitno (2018), konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang yaitu konselor dengan konseli melalui hubungan itu dengan kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaan sekarang, dan kemungkinan keadannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli belajar bagaimana memecahkan masalah dan menemukan kebutuhan yang akan datang. Bimbingan dan konseling, keduanya dimaknai sebagai suatu proses interaksi yang sama-sama bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pihak lain. Selain itu, proses bantuan tersebut dilakukan oleh seorang ahli (Agus Riyadi, dkk, 2021: 250).

Goldenberg (2004), mengemukakan defenisi konseling keluarga adalah teknik psikoterapiutik untuk mengungkapkan dan berusaha meringankan problem-problem emosional dalam sistem keluarga dengan cara menolong anggota keluarga mengubah pola-pola transaksional dan fungsi keluarga yang terganggu secara bersama-sama (Sunarti, 2016: 54-55). Konseling keluarga adalah bantuan yang diberikan kepada anggota keluarga yang bermasalah dengan tujuan agar mereka mampu memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi sehingga menjadi *well adjusted person* dan keluarga sebagai suatu sistem sosial kembali menjadi harmonis dan fungsional (Sunarti, 2016: 55). Konseling keluarga adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus, secara khusus memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraan melibatkan anggota keluarga (Latipun, 2017: 149).

Bimbingan islami merupakan proses pemberian bantuan dari seorang pembimbing atau konselor kepada klien. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, seorang konselor tidak boleh memaksakan kehendak atau mewajibkan klien untuk mengikuti apa yang disarankannya, melainkan sekadar memberi arahan, bimbingan dan bantuan yang diberikan itu berfokus pada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaaan atau mental dan bukan yang berkaitan dengan material atau finansial secara langsung. Proses bimbingan islam sebagaimana proses bimbingan lainnya, tetapi dalam segala aspek kegiatannya selalu berlandaskan ajaran islam yaitu sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW. (Innayatillah, 2021: 5). Bimbingan dan konseling islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu hidup rukun dan selaras dengan aturan dan petunjuk tuhan sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Hidayanti Ema ,dkk, 2018: 8). Konseling Islam diharapkan ada agar manusia dapat berkembang secara serasi dan optimal unsur raga dan rohani serta jiwanya berdasarkan ajaran Islam, agar unsur rohani serta jiwa pada individu itu berkembang secara serasi dan optimal,

agar manusia mampu menyeimbangkan dimensi individual dan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai ajaran Islam agar manusia mampu menyeimbangkan aspek duniawi yang sedang dijalani saat ini dengan kehidupan akhirat sesuai dengan ajaran Islam (Anila, 2015: 43-44).

Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan kehidupan berkeluarga atau berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat (Mamudah, 2015).

Dari definisi-definisi konseling keluarga Islam tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling keluarga islam adalah bantuan yang diberikan oleh konselor profesional kepada pasangan suami-istri yang bermasalah atau kurang harmonis untuk membantu pasangan suami-istri yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi karena adanya masalah di antara mereka dengan tujuan agar komunikasi suami-istri menjadi harmonis dan dapat mencapai tujuan bahagia di dunia maupun di akhirat. Layanan bimbingan konseling keluarga dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu bimbingan untuk pengarahan dan pemberian wawasan baru tentang keluarga dan konseling untuk membantu mengatasi masalah dalam keluarga (Rois Nafi'ul, 2021 :126).

2. Asas Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Asas ini dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan bimbingan konseling keluarga. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis asas-asasnya dapat dikemukakan sebagai berikut: (Innayatillah, 2021: 35)

- a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat, layanan yang diberikan sebagai upaya membantu individu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 201.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : “Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka” (Q.S Al-Baqarah/2: 201).

Menurut tafsir Kemenag (2019), dalam ayat ini Allah menyebutkan manusia yang memperoleh keuntungan dunia akhirat yaitu orang-orang yang di dalam doanya selalu minta agar mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan terjauh dari siksaan api neraka. Untuk mencapai hidup bahagia di dunia harus melalui beberapa persyaratan, di antaranya harus sabar dalam berusaha, patuh kepada peraturan dan disiplin, pandai bergaul dan dipercaya serta mempunyai maksud baik dalam usahanya. Untuk mencapai hidup bahagia di akhirat haruslah mempunyai iman yang murni dan kuat, serta mengerjakan amal yang saleh dan mempunyai akhlak yang mulia. Maka untuk terlepas dari siksa neraka hendaklah selalu meninggalkan pekerjaan-pekerjaan maksiat, menjauhkan diri dari yang keji serta memelihara diri jangan sampai berbuat hal-hal yang diharamkan Allah karena pengaruh syahwat dan hawa nafsu.

Kandungan yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 201 adalah Allah menyebutkan manusia yang memperoleh keuntungan dunia akhirat, yaitu orang-orang yang di dalam doanya selalu minta agar mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan terjauh dari siksaan api neraka. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam membantu individu untuk mencapai sebuah kebahagiaan di dunia yaitu mencapai kebahagiaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bahagia dunia maupun akhirat.

- b. Asas *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, layanan yang diberikan sebagai upaya membantu individu untuk mencapai keadaan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*, tenteram dan penuh kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-Rum/30: 21).

Dalam ayat ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.

Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Demikian agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang ditimbul-kannya, sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Akan tetapi, sedikit sekali manusia yang mau mengingat kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan bagi mereka dari jenis mereka sendiri (jenis manusia) dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka (Tafsir Kemenag, 2019).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan laki-laki berpasangan dan menikah dengan wanita dari jenisnya sendiri yakni sama-sama manusia. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menikah karena hal itu merupakan ibadah yang memiliki manfaat dan hikmah. Hikmah dari menikah adalah menjauhi dosa dan menjaga kesucian diri. Selain itu, surah Ar Rum ayat 21 ini mengisyaratkan bahwa pernikahan dapat menghadirkan sakinah mawaddah dan warahmah. Sakinah memiliki arti kedamaian, ketenangan dan tenteram, mawaddah memiliki arti cinta, dan rahmah memiliki arti kasih sayang atau welas asih.

- c. Asas komunikasi dan musyawarah, untuk mencapai keluarga yang sejahtera, individu dibantu memperbanyak serta membiasakan komunikasi dan musyawarah. Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut:

1) Q.S As-Syura/26: 38

فَجْمَعِ السَّحَرَةَ لِمَيِّتَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ^٧

Artinya : “Maka, dikumpulkanlah para penyihir pada waktu (yang ditetapkan) pada hari yang telah ditentukan” (Q.S As Syura/26: 38).

Menurut tafsir Kemenag (2019), pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa setelah Fir'aun mendapat saran dari

pembesar dan pemuka kaumnya supaya tidak gegabah menindak Musa, dan lebih baik mengumpulkan ahli-ahli sihir, maka Fir'aun melaksanakan saran itu. Ia memerintahkan agar para ahli sihir sudah siap pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari yang diumumkan sebagai hari raya.

Ayat tersebut Allah menyerukan agar umat Islam mengesakan dan menyembah Allah SWT. Menjalankan shalat fardu lima waktu tepat pada waktunya. Apabila mereka menghadapi sebuah masalah maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai sebuah penyelesaian.

2) Q.S Ali Imran/3: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal” (Q.S Ali Imran/3: 159).

Beberapa kandungan dari surat Ali Imran ayat 159 yakni: Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras.

3) Q.S An-Nisa/4: 35

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: “Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S An-Nisa/4: 35).

Menurut Tafsir Al-Muyassar/ Kementerian Agama Saudi Arabia, apabila kalian (wahi para wali kedua suami istri),mengetahui adanya pertengkaran antara mereka berdua yang berpotensi mengakibatkan perceraian, maka utuslah oleh kalian

kepada mereka berdua penengah yang adil dari keluarga suami, dan satu penengah yang adil dari keluarga istri, supaya mereka menganalisa dan menetapkan putusan yang mengandung kemaslahatan bagi pasangan suami istri tersebut. Dan dikarenakan niat baik dua penengah untuk mengadakan perdamaian, dan pemakaian ungkapan yang baik, Allah akan memberikan taufik bagi pasangan suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, tidak ada satu urusan hamba-hamba-Nya, juga Maha teliti terhadap apa yang dipendam oleh jiwa-jiwa mereka.

d. Asas sabar dan tawakal

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
 مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” (Q.S An-Nisa/4: 19).

Menurut tafsir Kemenag (2019), dalam ayat ini menjelaskan bahwa Para suami agar bergaul dengan istri dengan baik. Jangan kikir dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat

sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-mudahan yang dibenci oleh suami itu justru yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka.

Sebagaimana ayat di atas, menjalani keluarga bahagia maka kebahagiaan sekecil apapun harus dinikmati dan disyukuri, dalam kondisi apapun harus senantiasa bersabar dan tawakal (berserah diri kepada Allah SWT). dalam sebuah setiap cobaan pastilah ada hikmahnya.

- e. Asas manfaat dan *maslahat*, setiap memecahkan problem rumah tangga yang dihadapi individu diharapkan untuk dapat berorientasi mencari manfaat dan *maslahat* bagi diri, anggota keluarga, dan masyarakatnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah berikut.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S An-Nisa/4: 128).

Menurut Tafsir Kemenag (2019), Ayat ini menerangkan sikap yang harus diambil oleh seorang istri bila ia melihat sikap nusyuz dari suaminya, seperti tidak melaksanakan kewajibannya terhadap dirinya

sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah, tidak menggauli dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya dan sebagainya. Hal ini mungkin ditimbulkan oleh kedua belah pihak atau disebabkan oleh salah satu pihak saja.

Jika demikian halnya, maka hendaklah istri mengadakan musyawarah dengan suaminya, mengadakan pendekatan, perdamaian di samping berusaha mengembalikan cinta dan kasih sayang suaminya yang telah mulai pudar. Dalam hal ini tidak berdosa jika istri bersikap mengalah kepada suaminya, seperti bersedia beberapa haknya dikurangi dan sebagainya. Karena itu hendaklah Muslimin menjauhkan segala macam kemungkinan yang dapat menghilangkan suasana damai dalam keluarga. Hilangnya suasana damai dalam keluarga membuka kemungkinan terjadinya perceraian yang dibenci Allah.

3. Tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga

Adapun tujuan bimbingan dan Konseling Keluarga Islami lebih terperinci sebagaimana disampaikan Musnamar (dalam Rahmat, dkk, 2020: 7-8) sebagai berikut:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain dengan:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
 - 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut ajaran Islam
 - 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan
 - 5) Membantu individu memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam
 - 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam
 - 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam
 - 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan
 - 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya
 - 2) Membantu individu memahami tujuan kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya
 - 3) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam
 - 4) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, antara lain dengan cara:
 - 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali;
 - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah serta mawaddah wa rahmah).

Dapat dikemukakan rangkuman tujuan konseling keluarga (Corsini, 1984 dan Cottone, 1992) dalam Kustiah Sunarti (2016: 59-61) sebagai berikut:

a. Tujuan Kognitif

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasangan suami-istri dan anggota keluarga mengenai diri sendiri, hakikat kehidupan dalam keluarga sebagai suatu sistem, dinamika kehidupan suami-istri dalam kehidupan anggota keluarga dalam kehidupan berkeluarga.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasangan suami-istri dan anggota keluarga lainnya, terutama anggota keluarga usia remaja tentang kehidupan psikoseksual dan pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga.
- 3) Menambah wawasan pasangan suami satri dan anggota keluarga lainnya tentang siklus kehidupan keluarga, dan tugas-tugas perkembangan pada setiap tahap perkembangan keluarga, dan fase-fase krisis dalam tahap-tahap perkembangan keluarga, serta pengetahuan praktis sehubungan dengan upaya mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dalam kehidupan keluarga.

b. Tujuan Afektif

- 1) Memperkuat fungsi ego dari pasangan suami-istri dan anggota keluarga lainnya
- 2) Membina kepuasan diri pasangan suami istri dan kepuasan anggota keluarga lainnya dalam hubungan antar anggota keluarga
- 3) Mengembangkan sikap saling percaya, kejujuran, dan sikap saling menghargai antar anggota keluarga.

c. Tujuan psikomotorik

- 1) Mengoptimalkan perkembangan pola-pola interaksi yang harmonis antar anggota keluarga
- 2) Meningkatkan keterampilan berkomunikasi antar anggota keluarga

- 3) Meningkatkan keterampilan anggota keluarga lainnya untuk menata kembali struktur keluarga dan pola transaksi keluarga yang *disfungsional*
- 4) Mengubah perilaku-perilaku yang *disfungsional (games)* dalam upaya mengurangi problem dalam keluarga
- 5) Meningkatkan kemampuan pasangan suami-istri dan anggota keluarga mengatasi konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga.

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB MENGENAI KELUARGA SAKINAH

A. Biografi Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup Quraish Shihab

Nama lengkap Quraish Shihab adalah Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman Shihab. Quraish Shihab lahir di Latassalo, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan pada hari Rabu 16 Februari 1944 atau bertepatan dengan 22 Safar 1363 H (Shihab, 2008: 5). Ayahnya adalah seorang ahli tafsir Profesor Abdurrahman Shihab, beliau juga merupakan seorang ulama yang memiliki reputasi sangat baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan (Shihab, 2007: 6). Ayahnya yang akrab dipanggil *Abba* dan ibunya Asma yang akrab dipanggil *Ema'* lah yang telah berhasil menerapkan pendidikan dan disiplin yang tinggi kepada seluruh anak-anaknya tak terkecuali Quraish Shihab.

Sebagai putra dari seorang guru terkenal, Quraish Shihab mendapatkan banyak dorongan dan kecintaan pada bidang tafsir dari ayahnya, *Abba*. *Abba* kerap mengajak anak-anaknya duduk bersama dan memberikan nasihatnya berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Quraish kecil dekat dan mencintai Al-Qur'an sejak usia 6-7 tahun. Quraish harus berpartisipasi dalam pengajian Al-Qur'an oleh ayahnya sendiri. Selain membacakan Al-Qur'an, *Abba* juga memaparkan secara singkat kisah-kisah Al-Qur'an. Dari sinilah benih kecintaan terhadap Al-Qur'an tumbuh dalam hati Quraish Shihab kecil (Anwar, 2015: 22).

Quraish Shihab merupakan anak keempat dari 12 bersaudara yaitu Nur, Ali, Umar, Wardah, Awi, Nina, Sida, Nizar, Abdul Muthalib, Salwa dan si kembar Ulfa dan Latifah. *Abba* sungguh telah menurunkan jiwa moderat kepada anak-anaknya. Hal ini terbukti dari kesuksesan dari anak-anaknya, misalnya Ali sukses sebagai pengusaha. Umar berprofesi sebagai dosen, pernah terjun di dunia politik (Partai Golkar) dan sebagai Ketua

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Alwi sebagai pengusaha, diplomat, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga berprofesi sebagai dosen. Nizar sebagai seorang dokter dan politisi (Partai Demokrat). Sedangkan Quraish Shihab sendiri menjadi pengurus MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pernah menjabat anggota MPR (Anwar, 2015: 7).

2. Riwayat Pendidikan Quraish Shihab

Quraish Shihab mengawali pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Lompobattang pada tahun 1950-an. Quraish Shihab berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada usia 11 tahun. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Makassar. Tepat satu tahun menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama, beliau malah tertarik mengikuti jejak kakaknya, Ali yang mahir dalam bahasa Arab.

Berbekal restu dari *Abba'* dan *Emak* Quraish Shihab pun menjadi santri di salah satu pesantren Jawa Timur yaitu Dar al-Hadits al-Faqihiyah Malang pada tahun 1956. Berkat didikan dari Habib Abdul Qadir Bilfaqih yang selalu mengajak Quraish Shihab berdakwah beliau pun menjadi ahli dalam berdakwah. Biasanya Quraish Shihab dipercaya menyampaikan ceramahnya terlebih dahulu sebelum Habib Abdul Qadir Bilfaqih maju menyampaikan ceramah. Selain aktif berdakwah Habib Abdul Qadir Bilfaqih yang merupakan Kyai favorit Quraish Shihab di pesantren, beliau juga menjadi pembina lembaga pendidikan di beberapa lembaga di luar kota Malang (Anwar, 2015: 42).

Berbagai jejak kiprah keilmuan dan dakwah Habib Bilfaqih, semakin membuat Quraish Shihab mencitai dan mengagumi sosok gurunya tersebut. Begitu pun dengan Habib Bilfaqih yang menganggap Quraish Shihab memiliki kelebihan dibanding santri lain. Hal ini yang menjadi penyebab Quraish Shihab sering turut seta mendampingi dakwahnya di luar pesantren. Misalnya di Lembaga Pendidikan Guru

Agama di Sawangan, Bogor, dan Madrasah Darussalam Tegal, (Anwar, 2015: 49).

Meski telah menjadi santri di Al-Faqihiyah, *Abba'* tetap memikirkan kelanjutan sekolah formal untuk Quraish Shihab. *Abba'* meminta persetujuan kepada Habib Abdul Qadir Bilfaqih selaku pendiri dan pimpinan *Ma'had* Al-Faqihiyah, supaya Quraish Shihab dibolehkan meneruskan sekolah formal di samping menjadi santri di Al-Faqihiyah (Anwar, 2015: 43).

Setelah dua tahun menjadi santri di pondok Al-Faqihiyah sekaligus pendidikan menengah di SMP Muhammadiyah Malang, rupanya masih belum cukup bagi Quraish Shihab. Akhirnya beliau memutuskan untuk merantau ke Negeri Piramida pada usia 14 tahun bersama adiknya Alwi usia 12 tahun pada tahun 1958 (Anwar, 2015: 12-14). Mereka berhasil belajar di Al-Azhar, Quraish Shihab diterima di kelas dua *I'dadiyah* setara dengan SMP/ *Tsanawiyah*. Mereka ditampung di Madinah *al-Bu'uts*, asrama khusus pelajar asing (Anwar, 2015: 62).

Tak berbeda jauh dengan dua tahun lalu saat Quraish Shihab menjadi santri, di kampus Al-Azhar ia memiliki guru yang ia kagumi dan cintai yakni Syeikh Abdul Halim Mahmud, Dekan Fakultas Ushuluddin. Setiap berangkat ke kampus Syekh Abdul Halim selalu melewati asrama Quraish Shihab. Pelan-pelan Quraish Shihab menghampiri beliau dan bersama berjalan menuju kampus (Anwar, 2015: 67).

Sembilan tahun lamanya menyelesaikan pendidikan di kampus Al-Azhar akhirnya pada tahun 1967, Quraish Shihab meraih gelar LC atau setara dengan S1 Tafsir dan Hadits dengan predikat *Jayyid Jiddan*. Kemudian dalam kurun waktu dua tahun, Quraish memperoleh gelar Master of Art (M.A.) dengan jurusan yang sama. Setelah meraih gelar Master pada tahun 1969, *Abba'* yang saat itu menjabat sebagai rektor meminta Quraish kembali ke Indonesia untuk membantunya di IAIN Alauddin Makassar. Quraish Shihab menikah dengan Fatmawaty Assegaf pada 2 Februari 1975 bertempat di Solo. Kini mereka dikaruniai lima

anak, yaitu Najeela, Najwa, Nasywa, Ahmad dan Nahla (Shihab, 2000: 75).

Merasa masih berhutang pada *Abba'* Quraish memutuskan melanjutkan pendidikan doktornya di kampus Al-Azhar tahun 1980. Dengan dorongan dan dukungan dari istri dan dua anaknya (Najelaa dan Najwa) yang saat itu masih belia, dengan jurusan yang sama saat S1 dan S2 Quraish Shihab akhirnya memperoleh gelar doktor. Disertasinya memiliki judul "*Nazm ad-Durar li Al-Biq'a'I Tahqiq wa Dirasah*", suatu kajian dan analisis terhadap keotentikan kitab *Nazm ad-Durar* karya *al-Biq'a'I* (Nata, 2005: 363-364). Tahun 1982 Quraish Shihab memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu Al-Qur'an dengan gelar *Summa Cum Laude* disertai dengan penghargaan gelar Pertama di Universitas Al-Azhar (Shihab, 2014: 297).

3. Corak Penafsiran Quraish Shihab

Corak penafsiran yaitu kecenderungan seorang penafsir dalam memahami Al-Qur'an. Corak penafsiran umumnya sesuai latar belakang pendidikan *mufassir*. Corak penafsiran yang dikenal selama ini menurut Quraish Shihab antara lain: (Shihab, 2007: 72-73):

- a) Corak sastra bahasa, yang berasal dari banyaknya umat Islam dan dari kelemahan bangsa Arab sendiri dalam bidang sastra, membuat orang perlu menjelaskan kepada mereka ciri-ciri dan kedalaman sastra, kandungan Al-Qur'an dalam hal ini.
- b) Corak filosofis dan teologis, yang muncul sebagai hasil penerjemahan kitab-kitab filsafat yang mempengaruhi beberapa pihak, begitu pula dengan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Disadari atau tidak mereka tetap percaya pada agama dan kepercayaan lama mereka.
- c) Corak ilmiah, yang dihasilkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan upaya penafsir untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

- d) Corak fiqh atau model hukum, corak ini muncul dan berkembang sesuai dengan perkembangan fiqh Islam dan pembentukan mazhab fiqh.
- e) Corak tasawuf, corak ini muncul dari adanya gerakan tasawuf dan sebagai tanggapan atas kecenderungan berbagai pihak terhadap materi.
- f) Corak sosial masyarakat, corak ini berasal dari ulama Mesir modern Muhammad Abduh (1843-1905) yang mencoba menjelaskan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam corak ini *mufassir* mencoba memecahkan masalah berdasarkan petunjuk.

Mencermati beberapa karya tafsir Quraish Shihab, nampaknya tafsirnya bercorak sosial kemasyarakatan. Melalui pemahamannya tentang ayat-ayat Al-Qur'an, beliau mencoba menjelaskan permasalahan sosial yang nyata. Permasalahannya kemudian diselesaikan dengan Al-Qur'an. Quraish Shihab mencoba menunjukkan bagaimana Al-Qur'an membicarakan masalah-masalah tersebut dan apa solusi yang ditawarkan Al-Qur'an terhadap masalah tersebut. Dengan demikian seseorang akan merasakan bahwa Al-Qur'an adalah pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia.

Hal ini dibuktikan banyaknya karya di bidang tafsir Al-Qur'an. Beliau menulis puluhan buku tentang tafsir Al-Qur'an. Di antara yang dapat dikutip antara lain: *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (1984), *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan* (1996), *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (1997), *Menyingkap Tabir Ilahi; Tafsir Al-Asmaul Husna* (1998), *Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadits* (1999), *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran 15 Volume* (2003), *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (2007), *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Al-Fatihah dan Juz 'Ammah* (2008), *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (2008),

Jin dalam Al-Qur'an: Yang Halus dan Tak Terlihat (2010), *Setan dalam Al-Qur'an: Yang Halus dan Tak Terlihat* (2010), *Malaikat dalam Al-Qur'an: Yang Halus dan Tak Terlihat* (2010), *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an* (2012), *Al-Qur'an dan Maknanya* (2013), *Wawasan Al-Qur'an tentang Dzikir dan Doa* (2018), *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* (2019), *Tafsir Al-Lubab Jilid 3* (2020). Tasirnya yang paling *monumental* adalah *Tafsir Al-Mishbah*, sebuah tafsir Al-Qur'an sebanyak 15 jilid yang terdiri dari 30 juz ditulis secara *tahlili*.

Pemikiran Quraish Shihab secara umum dapat dikelompokkan ke dalam *skriptualisme moderat*. Beliau menekankan pentingnya menafsirkan Al-Qur'an dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata masyarakat Muslim. Hal ini tentu saja berbeda dengan *skriptulisme* yang dikembangkan oleh kelompok muslim *fundamentalis* yang sangat berpegang teguh pada *nash*, Quraish juga sangat tertarik dengan konteks sosial budaya masyarakat yang sedang berkembang (Anshori, 2008: 13).

4. Karya-Karya Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah seorang *mufassir* kontemporer sekaligus sastrawan yang produktif selama ini. Beliau juga pencipta *Tafsir Al-Mishbah*. Quraish Shihab menghasilkan karya-karya yang terbit dan beberapa bukunya menjadi *best seller*. Pada tahun 2020 oleh penerbit Lentera Hati di Jakarta beliau menghasilkan buku yaitu: 1) *Kosakata Keagamaan*, 2) *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, 3) *Corona Ujian Tuhan: Sikap Muslim Menghadapinya*, 4) *Tafsir Al-Lubab Jilid 3: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an: Surah An-Naml (27) – Surah Al-Fath (48)*. Kemudian pada tahun 2019 oleh penerbit Lentera Hati di Jakarta beliau menghasilkan buku yaitu 1) *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 2) *Shihab & Shihab Edisi Ramadhan*, 3) *Shihab & Shihab Bincang-bincang Seputar Tema Populer terkait Ajaran Islam*, 4) *Jawabannya adalah Cinta*, 5) *Al-Maidah 51: Satu*

Firman Beragam Penafsiran, 6) Islam yang disalahpahami, 7) Islam yang Saya Anut, 8) Yang Hilang dari Kita: Akhlak, 9) Kaidah Tafsir.

Pada tahun 2018 Quraish Shihab menerbitkan 3 karya pada penerbit Lentera Hati di Jakarta yaitu: 1) *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih, 2) Perempuan; dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru, 3) Wawasan Al-Qur'an tentang Dzikir dan Doa.* Karya pada tahun 2016 di yaitu *Kumpulan 101 Kultum tentang Islam: Akidah, Akhlak, Fiqih, Tasawuf, Kehidupan setelah Kematian.* Kemudian pada tahun 2015 oleh penerbit Lentera Hati di Jakarta Quraish Shihab menghasilkan buku yaitu *MQS Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui, dan Dia Dimana-mana: "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena.* Tahun 2014 diterbitkan Lentera Hati yaitu 1) *Mutiara Hati: Mengenal Hakikat Iman, Islam dan Ihsan bersama M. Quraish Shihab, 2) MQS Menjawab 101 Keislaman yang Patut Anda Ketahui, 3) Birul Walidain, 4) Yang Bijak dan Yang Jenaka dari M. Quraish Shihab, dan 5) karya yang diterbitkan oleh Mizan yaitu Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib.*

Pada tahun 2013 Lentera Hati menerbitkan 1) *Kematian adalah Nikmat, 2) Al-Qur'an dan Maknanya, 3) Yasin dan Tahlil disertai Transliterasi dan Makna Tahlil.* Pada tahun 2012 Lentera Hati menerbitkan karya Quraish Shihab yaitu 1) *Ibu, 2) Haji dan Umroh bersama M. Quraish Shihab, 3) Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an (Boxset terdiri dari 4 buku).* Karya Quraish Shihab pada tahun 2011 di terbitkan oleh Republika di Jakarta yaitu karyanya yang berjudul *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab.* Karya yang diterbitkan pada tahun 2010 oleh Lentera Hati yaitu 1) *Setan dalam Al-Qur'an: Yang Halus dan Tak Terlihat, 2) Malaikat dalam Al-Qur'an: Yang Halus dan Tak Terlihat, 3) Jin dalam Al-Qur'an: Yang Halus dan Tak Terlihat.* Quraish Shihab pada tahun 2009 menerbitkan 2 karya oleh

penerbit Lentera Hati yaitu *Pengantin Al-Qur'an* dan *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab*

Pada tahun 2008 Quraish Shihab menerbitkan 6 karyanya yaitu 1) *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*, 2) *Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT*, 3) *Kehidupan Setelah Kematian: Surga yang dijanjikan*, 4) *Berbisnis dengan Allah: Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, 5) *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Al-Fatihah dan Juz 'Amma* diterbitkan oleh Lentera Hati dan yang ke-6 adalah *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan* yang diterbitkan oleh Mizan. Pada tahun 2007 diterbitkan oleh Mizan yaitu *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, dan 2 karya diterbitkan oleh Lentera Hati yaitu *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, dan *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup bersama Al-Qur'an*. Tahun 2006 diterbitkan oleh Lentera Hati yaitu *Menabur Pesan Ilahi*. Tahun 2005 diterbitkan oleh Lentera Hati yaitu *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahliil* dan *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*. Pada tahun 2004 diterbitkan oleh Lentera Hati yaitu *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Tahun 2003 oleh penerbit Lentera Hati *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran (15 Volume)*, dan yang diterbitkan oleh Republika yaitu *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab*. Pada tahun 2002 yang diterbitkan oleh Al-Bayan di Bandung yaitu *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman dan 40 Hadis Qudsi Pilihan* yang diterbitkan oleh Lentera Hati. Tahun 2000 diterbitkan oleh Republika yaitu *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* dan *Jalan Menuju Keabadian* diterbitkan oleh Lentera Hati.

Pada tahun 1999 Mizan menerbitkan karya Quraish Shihab yang berjudul 1) *Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadits*, 2) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama*. 3) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah*, dan 4) *Fatwa-Fatwa M. Quraish*


Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah. Karya Quraish Shihab tahun 1998 berjudul *Menyingkap Tabir Ilahi; Tafsir Al-Asmaul Husna* diterbitkan oleh Lentera Hati dan yang diterbitkan oleh Mizan yaitu *Untaian Permata Buat Anakku*. Karya *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, tahun 1997 diterbitkan oleh Pustaka Hidayah di Bandung. Pada tahun 1996 *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan* diterbitkan oleh Mizan. Tahun 1987 yaitu *Satu Islam, Sebuah Dilema* diterbitkan oleh Mizan. Pada tahun 1984 *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* diterbitkan oleh IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Selain karya berupa tafsir dan buku, Quraish Shihab menerbitkan karya lain yang dimuat dalam surat kabar. Salah satu surat kabar tersebut yaitu surat kabar Pelita, setiap hari Rabu beliau di kolom "Pelita Hati". Beliau juga menulis dua mingguan di rubrik "Tafsir Al-Amana" di Jakarta, Amanah. Selain itu, beliau juga berperan sebagai redaktur majalah Ulumul Al-Qur'an dan Mimbar Ulama terbitan Jakarta (Daimah, 2018: 178).

B. Pemikiran Quraish Shihab Mengenai Keluarga Sakinah

Quraish Shihab dalam beberapa karyanya mengemukakan pendapatnya mengenai bab keluarga. Peneliti berfokus pada pemikiran Quraish Shihab mengenai keluarga sakinah yaitu apa makna dari keluarga sakinah, apa saja indikator keluarga sakinah dan bagaimana cara membangun keluarga sakinah. Di bawah ini adalah pola pemikiran Quraish Shihab mengenai keluarga sakinah

Bagan 1. Pola Pemikiran Quraish Shihab tentang keluarga sakinah



1. Makna Keluarga Sakinah

Tujuan awal dari setiap perkawinan yaitu meraih *sakinah* hal itu terlahir dari naluri manusia pada lawan seks atau hidup berpasangan khususnya setelah manusia menginjak masa kedewasaan sedemikian mendesak sehingga melahirkan kegelisahan jika tidak terpenuhi (Shihab, 2009: 80).

Al-Qur'an menegaskan bahwa dalam melangsungkan pernikahan disyariatkan untuk menggapai *sakinah*. Namun hal itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis akan tercipta *sakinah, mawaddah, dah rahmah*. Dengan sendirinya. Hampir pada setiap acara pernikahan keluarga muslim diperdengarkan firman Allah yang tercantum dalam QS. Ar Rum (30): 21 berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menurut tafsir Al-Mishbah (Shihab, 2005: vol. 11, hlm. 36-37), *mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepada *mawaddah* itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutus hubungan, apapun yang terjadi. Sementara para ulama menjadikan tahap rahmat pada suami istri lahir bersama lahirnya anak, atau ketika suami istri itu telah mencapai usia lanjut. Betapapun, baik rahmat maupun *mawaddah* keduanya adalah anugerah Allah yang sangat nyata. Ayat di atas diakhiri dengan “yatafakkarun”. Disini obyeknya dengan jelas dapat dilihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu, diperlukan pemikiran dan perenungan. Betapa tidak, ia terlihat sehari-hari sehingga boleh jadi kita yang tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah berkat anugerah Allah. Dialah yang menanamkan *mawaddah* dan cinta kasih sehingga seseorang-serta merta setelah perkawinan- menyatu dengan pasangannya, badan dan hatinya.

Kemudian dalam bukunya (Shihab, 2018: 157-158), beliau juga menjelaskan bahwa dalam ayat ini bermakna: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup berupa lelaki yang berfungsi sebagai suami dan perempuan yang berfungsi sebagai istri dari anfusikum, yakni diri kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara*

kamu potensi untuk menjalin *mawaddah dan rahmat* dengan menerapkan tuntunan-tuntunan-Nya.

Dari Pemaparan Quraish Shihab tersebut dapat dianalisis bahwa pada hakikatnya manusia membutuhkan pasangan sebagai teman hidup yang disahkan dengan pernikahan untuk menjalani hidup berkeluarga. Dalam setiap pernikahan pasti menginginkan *sakinah* sesuai dengan firman Allah SWT. yang ada pada QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu pernikahan bertujuan untuk menggapai keluarga *sakinah*. Menurut penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah dapat peneliti analisis bahwa keluarga *sakinah* merupakan impian dan harapan setiap muslim dalam melangsungkan pernikahan dan menjalani hidup berkeluarga. Dalam sistem keluarga terdapat peraturan-peraturan yang mengatur anggota keluarga sebagai satu kesatuan. Islam memberikan ajaran atau petunjuk berupa Al-Qur'an agar suasana rumah tangga menjadi tentram, tenang, dan bahagia. Ciri khas keluarga *sakinah* yang islami yaitu suami dan istri berupaya dalam rumah tangga untuk mengikuti dan menjalankan aturan dan senantiasa beribadah kepada Allah SWT.

Menurut Quraish Shihab, *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat dalam menghadirkannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan, karena *sakinah* “diturunkan” Allah ke dalam kalbu. *Sakinah* baru diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dengan mengosongkan kalbu dari sifat tercela dan buruk, dengan jalan menyadari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, kemudian “memutuskan hubungan” dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal-hal mendatang, disusul dengan mujahadah/perjuangan melawan sifat-sifat tercela, dengan mengedepankan sifat-sifatnya yang terpuji, mengganti yang buruk dengan yang baik, seperti kekikiran dengan kedermawanan, kecerobohan dengan keberanian, egoisme dengan pengorbanan, sambil memohon bantuan Allah SWT dengan berdzikir mengingat-Nya. Kesemua itu dapat disimpulkan dengan upaya menghiasi diri dengan ketabahan dan

takwa (Shihab, 2015: 112). Sifat-sifat itulah yang mengantarkan kepada kesadaran bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, bahkan mengantarnya untuk “tidak menghendaki untuk dirinya, kecuali apa yang dikehendaki-Nya, tidak juga mengharapkan sesuatu, kecuali apa yang ditetapkannya untuk yang bersangkutan” (Shihab, 2009: 82)

Sakinah bukan hanya sekadar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan lahir muka karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, *sakinah* terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatukan pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Itulah makna *sakinah* secara umum dan makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang hendak menyandang nama keluarga *sakinah* (Shihab, 2018: 153).

Kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan (Shihab, 2018: 153). Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan. Kata ini digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak itu, kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya, bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamakan *sakinah*. Cinta yang bergejolak di dalam hati dan yang diliputi oleh rasa ketidakpastian, yang mengantarkan kepada kecemasan akan membuahkan *sakinah* atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perkawinan (Shihab, 2015: 111).

Sewaktu-waktu manusia bisa merasa senang dalam kesendiriannya, tetapi tidak untuk selamanya. Manusia telah menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Alasan-

alasan inilah maka manusia menikah, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Akan tetapi, harus diingat bahwa berpasangan manusia tidak hanya didorong dengan desakan naluri seksual, tetapi lebih dari itu. Ia adalah dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan. Ketenangan itu, didambakan oleh suami setiap saat, terutama saat ia meninggalkan rumah dan anak istrinya, dan dibutuhkan pula oleh istri, lebih-lebih saat suami meninggalkan ke luar rumah. Ketenangan serupa dibutuhkan pula oleh anak-anak, bukan saja saat mereka berada di tengah keluarga, melainkan juga sepanjang masa (Shihab, 2018: 151).

Islam mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dan kemudian mengarahkan pertemuan itu dalam pernikahan dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau *sakinah*. *Sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/ tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya pisau dinamakan *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. *Sakinah* karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang (Shihab, 1996: 254).

Dari pendapat Quraish Shihab di atas dapat peneliti sampaikan bahwa makna keluarga *sakinah* bahwa *sakinah* tidak datang begitu saja namun dengan kesabaran dan ketaqwaan Allah menurunkan *sakinah* ke dalam hati dan jiwa seseorang. Kesabaran dan taqwa tersebut menyadarkan manusia bahwa pilihan kita merupakan pilihan Allah, dan pilihan tersebut merupakan yang terbaik. Keluarga dapat dikatakan *sakinah* bukan hanya secara lahiriah saja atau yang tampak oleh orang lain. Namun, makna *sakinah* yang dimaksud adalah ketenangan lahiriah yang disertai dengan rasa sabar, sopan santun, saling mengerti serta memiliki komitmen yang tinggi antar suami istri.

Sakinah adalah sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan dan kedamaian. Anggota keluarga saling memahami dan mengerti satu sama lain sehingga masalah yang datang dapat diatasi

dengan tenang dan minim dari perdebatan antar anggota keluarga karena dilandasi dengan cinta antar pasangan membuat hubungan keluarga tidak mudah goyah sehingga dalam keluarga terjalin suasana yang tenang. Manusia bisa saja merasa senang dan bebas saat sendiri namun juga manusia tidak akan bisa bertahan hidup sendiri. Manusia akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka dari itu manusia menjalani kehidupan berkeluarga bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga bukan hanya untuk kesenangan biologis semata, namun juga bertujuan untuk mencapai ketenangan hidup dalam berkeluarga. Islam mengarahkan manusia untuk melangsungkan pernikahan untuk menghindari dari hal-hal negatif yang bisa saja terjadi. Selain itu, pernikahan dimaksudkan untuk menjadikan sebuah hubungan menjadi keluarga yang *sakinah*. dalam ikatan pernikahan yang sah dapat menjadikan individu menjadi lebih tenang menjalani kehidupan.

2. Indikator Keluarga Sakinah

Allah menciptakan lelaki dan perempuan dengan sifat dan kecenderungan-kecenderungan tertentu yang tidak dapat menghasilkan ketenangan dan kesempurnaan kecuali dengan memadukan kecenderungan-kecenderungan itu, lalu menjadikan antara mereka *mawaddah* dan *rahmah* yaitu menganugerahi mereka potensi yang harus mereka asah dan kembangkan sehingga lahir dari pernikahan mereka *mawaddah* dan *rahmah* (Shihab, 2018: 158).

Cinta, *mawaddah*, *rahmah*, dan amanah Allah, itulah tali temali ruhani perekat pernikahan, sehingga kalau pupus dan *mawaddah* putus masih ada *rahmat*, dan walaupun ini tidak tersisa, masih ada amanah, dan selama pasangan itu beragama, amanah terpelihara (Shihab, 1996: 276).

Mawaddah terambil dari kata yang maknanya berkisar pada “kelapangan dan kekosongan”. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia adalah cinta plus yang sejati. Bukankah yang mencintai, di samping akan terus berusaha mendekat dan

mendekat, sesekali hatinya kesal juga sehingga hatinya pudar, bahkan putus? *Mawaaddah* adalah “cinta plus”, karena itu yang di dalam hatinya bersemayam *mawaddah*, tidak lagi akan memutuskan hubungan seperti yang bisa terjadi pada yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin yang mungkin datang dari pasangannya (Shihab, 2015: 118-119).

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu dalam kehidupan keluarga masing-masing, suami dan istri, akan bersungguh-sungguh, bahkan bersusah payah, demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Al-Qur'an menggarisbawahi hal ini dalam rangka jalinan perkawinan agaknya karena betapa pun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan. Dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya. Suami dan istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling melengkapi (Shihab, 2015: 123).

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkan itu akan dipelihara dengan baik, serta aman keberadaannya di tangan yang diberi amanat itu. Istri adalah amanah di pelukan suami, dan suami pun amanah dipeluk istri. Tidak mungkin orang tua dan kedua keluarga masing-masing akan merestui perkawinan tanpa adanya rasa percaya dan aman itu. Suami, demikian istri tidak akan menjalin hubungan kecuali jika masing-masing merasa aman dan percaya kepada pasangannya (Shihab, 2015: 126-127).

Dari pemaparan Quraish Shihab tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan adalah sebuah penyatuan karakter dan sifat yang berbeda antara suami dan istri. Hal tersebut dapat dipadukan dengan saling

melengkapi kekurangan dan kelebihan agar tercipta ketenangan dan kesempurnaan kehidupan berumah tangga. Dianjurkan bagi suami dan istri untuk memiliki sifat *mawaddah* yang di dalam hati merasakan adanya ketenangan jiwa tanpa adanya perasaan buruk terhadap suami dan istri, pada tahap *mawaddah* merupakan bagian awal dari pernikahan, di mana rasa cinta antar pasangan masih sangat besar. Dalam hal ini tentu keduanya harus selalu menjaga perasaan serta mampu mengolah hati dan pikirannya tersebut agar terus berpikiran positif bahwa pernikahan yang dilaluinya merupakan tujuan utama mereka untuk mencapai rumah tangga yang sukses. *Mawaddah* tidak datang begitu saja namun hadir dalam pernikahan yang telah dianugerahi oleh Allah SWT agar suami istri mampu menggali potensi (kekuatan) selanjutnya mereka lah yang berusaha untuk meraihnya.

Setelah *mawaddah* telah diraih, suami dan istri akan menjumpai kelemahan satu sama lain, sehingga masing-masing meminta melakukan pemberdayaan. Manusia diciptakan memiliki kekurangan dan kelebihan dengan kekurangan dan kelebihan tersebut maka dianjurkan untuk saling melengkapi satu sama lain. Dengan begitu, maka rumah tangga akan saling memahami dan melengkapi dengan penuh kasih dan sayang. Seiring berjalannya waktu *rahmah* pun akan diraihnya. Ketika *rahmah* telah teraih di dalam keluarga akan tercipta rasa sabar, murah hati, saling mengasihi, dan tidak mudah terbakar api cemburu diantara suami istri tersebut. Oleh karena itu, di dalam pernikahan yang berhasil terdapat pasangan suami dan istri yang memiliki sifat mulia dan mampu memberikan kelengkapan dari kekurangan yang dimiliki pasangannya.

Begitu pun *amanah*, merupakan segala sesuatu yang diserahkan kepada orang lain dan orang tersebut merasa percaya kepada yang memberikannya. Pernikahan adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah SWT. untuk manusia agar dapat dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Suami merupakan *amanah* bagi istri begitu juga sebaliknya. Dengan begitu pernikahan akan tetap kokoh walaupun banyak

masalah yang mencoba menghadang rumah tangga. Dengan begitu, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* adalah landasan untuk menjaga rumah tangga yang di dalamnya terdapat penyatuan sifat yang dimiliki pasangannya.

Dari pemaparan Quraish Shihab dapat diketahui bahwa indikator keluarga sakinah adalah dengan menjaga *mawaddah* yaitu cinta yang tulus dan menerima satu sama lain, *amanah* yang Allah berikan kepada pasangan suami istri, dan *rahmah* yang dapat menciptakan rasa tercipta rasa sabar, murah hati, saling mengasihi, dan tidak mudah terbakar api cemburu.

3. Cara Membangun Keluarga Sakinah

Menurut Quraish Shihab, kelirulah yang beranggapan bahwa, dengan pernikahan otomatis Allah menganugerahi pasangan itu *mawaddah*, *warahmah* karena jika demikian pastilah kita tidak akan menemukan pernikahan yang gagal. Sekian banyak tuntunan agama yang tersurat dan tersirat yang harus diindahkan oleh pasangan suami istri sehingga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat* itu dapat menghiasi rumah tangga mereka. *Mawaddah* harus diusahakan karena hati berada di “tangan” Tuhan, yang kuasa membolak-balikannya, antara cinta dan benci, suka dan tidak suka Nabi SAW. menegaskan bahwa cinta berada dalam kuasa Allah SWT (Shihab, 2018: 158).

Kini banyak sekali orang yang dinilai menjalin cinta antar mereka sebelum pernikahan, cinta itu layu, bahkan terjadi perceraian dan permusuhan. Sebaliknya, dulu banyak pernikahan yang tidak didahului oleh cinta bahkan oleh perkenalan pun tetapi kehidupan rumah tangga mereka sedemikian kukuh dan ternyata antara mereka terjalin hubungan cinta yang demikian mesra melebihi kemesraan muda-mudi dewasa ini yang “mencinta” sebelum pernikahan. Kenyataan di atas membuktikan bahwa ada keterlibatan Allah dalam langgengnya cinta yang dianugerahkan-Nya kepada mereka yang beriman dan beramal saleh atau

dengan kata lain, kepada mereka yang mengikuti tuntunan-tuntunan-Nya (Shihab, 2018: 164).

Agama berperan baik dalam kehidupan berkeluarga. *Sakinah* yang didahului oleh gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti di rumah tangga ada saat-saat di mana gejolak, bahkan kesalahpahaman dapat terjadi, tetapi ia dapat segera tertanggulangi, lalu melahirkan *sakinah*, ia tertanggulangi bila agama yaitu tuntunan-tuntunannya dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga (Shihab, 2015: 111).

Sakinah perlu dicapai dengan menerapkan nilai-nilai dan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an. Cinta harus selalu dijaga dan dipertahankan walaupun Allah membolak-balikkan hati manusia namun suami harus selalu komitmen pada pasangannya. Begitu pula sebaliknya. Tidak sedikit orang yang menjalin hubungan sebelum pernikahan (pacaran), melihat zaman dahulu banyak yang menikah tanpa didasari cinta namun keluarganya kokoh dan seiring berjalannya waktu cinta tumbuh semakin besar melebihi kemesraan muda-mudi sekarang yang menjalani hubungan sebelum pernikahan. Hal tersebut membuktikan keterlibatan Allah dalam menganugerahkan cinta kepada manusia yang bertaqwa dan beramal saleh, serta mengikuti ajaran dan tuntunan Allah SWT. Agama sangat berperan baik dalam menjalani bahtera rumah tangga yang *sakinah*. Dengan *sakinah* maka setiap masalah yang ada pasti dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah SWT.

Agar nikah (penyatuan) dan zawaj (keberpasangan) langgeng lagi diwarnai dengan *sakinah*, agama menekankan sekian banyak hal, (Shihab, 2018: 165-173) antara lain:

a. Kesetaraan

Kesetaraan ini mencakup banyak aspek seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian antara lelaki dan perempuan. Sekian kali kitab suci Al-Qur'an *ba'dhukum min ba'dh* (sebagian kamu dari sebagian yang lain) ini

adalah satu istilah digunakan untuk menunjukkan kesetaraan/ kebersamaan dan kemitraan sekaligus bahwa lelaki sendiri atau suami sendiri, belumlah sempurna. Ia baru sebagian demikian juga perempuan, sebelum menyatu dengan pasangannya baru juga sebagian. Mereka baru sempurna bila menyatu dan bekerja sama.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” (QS-An-Nisa/ 4: 21).

Dalam kalimat “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (mas kawin, padahal sebagian kamu telah) bercampur dengan sebagian yang lain sebagai suami istri”. Yang dimaksud “percampuran“ yang direstui Allah terjadi berkat kerjasama dan kerelaan masing-masing untuk membuka rahasia yang terdalam dan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kemitraan di antara keduanya. Dahulu, ulama-ulama menekankan *kafaah* dari segi keturunan dan agama. Namun, kini *kafaah* dan kesetaraan lebih ditekankan di samping pada pandangan hidup atau agama, juga pada budaya, tingkat pendidikan, serta usia.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Dari segi tinjauan hukum, larangan mengambil kembali maskawin itu, disebabkan karena dengan pernikahan istri telah bersedia menyerahkan dengan rela rahasianya yang terdalam, dengan membolehkan suami untuk melakukan hubungan seks dengannya. Dengan demikian mas kawin yang digunakan bukan menggambarkan harga seorang wanita, atau imbalan kebersamaannya dengan suami sepanjang masa. Kalaupun seandainya mas kawin dinilai sebagai harga atau upah, maka ia adalah harga sesaat hubungan seks itu, sehingga begitu tersebut berlalu, hara atau

upah itu bukan lagi milik suami. Karena itu pula, suami yang menceraikan istrinya tidak berkewajiban membayar mahar bila istri tersebut tidak digaulinya dan tidak pula ia menetapkan mahar ketika berlangsung akad nikah (Shihab, 2002: 386).

Dari pemaparan dia atas maka kesetaraan antara suami dan istri saling melengkapi satu sama lain secara kebersamaan/ kesetaraan. Dijelaskan bahwa manusia lahir dari seorang laki-laki dan perempuan yang sudah bergaul yaitu bertemunya sperma dan sel telur. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat mereka pula sama. Dalam firman Allah SWT pada Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 21 pada tafsir Al-Mishbah yaitu percampuran yang dimaksud adalah masing-masing membuka rahasia kepada pasangan yang tidak akan terjadi tanpa adanya kerja sama yang baik antara keduanya. Ulama menekankan *kafaah* dari segi keturunan dan agama. Namun sekarang arti kafaah meluas pada kesetaraan pandangan hidup atau agama, budaya, tingkat pendidikan, dan usia. Perkawinan yang bahagia adalah pasangan suami istri yang memiliki rasa keseimbangan yang kuat terhadap pasangannya dalam menjalani kehidupan.

b. Musyawarah

Pernikahan yang sukses bukan saja ditandai dengan tidak adanya cekcok antar suami istri karena bisa saja cekcok tidak terjadi bila salah satu pasangan menerima semua yang dikehendaki oleh pasangannya, menerimanya tanpa diskusi atau tanpa satu kata yang menampakkan keberatannya. Pernikahan semacam ini memang dapat memenuhi kebutuhan jasmani termasuk biologis kedua pasangan tetapi, pada hakikatnya, bukan pernikahan yang semacam ini yang sukses dan mengantar kepada kebahagiaan lahir dan batin. Pernikahan yang melahirkan *mawaddah* dan *rahmah* adalah pernikahan yang di dalamnya kedua pasangan mampu berdiskusi menyangkut segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluwesan untuk menerima pendapat mitranya.

Penerimaan yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi kehormatan siapa yang menerima itu. pernikahan meraih sukses bila kedua pasangan memiliki kesadaran bahwa hidup bersama adalah *take and give*, kaki harus silih berganti ke depan, dan bahwa hidup berumah tangga, walaupun disertai dengan aneka masalah dan kesulitan, jauh lebih baik daripada hidup sendiri-sendiri. Aneka keinginan atau *problem* yang dihadapi, harus diselesaikan dengan musyawarah atas dasar kesetaraan kedua belah pihak. Musyawarah tidak dapat dilaksanakan dalam situasi ketika seseorang merasa lebih unggul daripada yang lain. Musyawarah tidak diperlukan oleh mereka yang telah sepakat karena apalagi yang perlu dimusyawarahkan bila semua telah disepakati. Kalau demikian, perintah agama agar dalam kehidupan rumah tangga suami istri bersedmuyawarah, menunjukkan bahwa agama mengakui adanya perbedaan tetapi dalam kesetaraan. Memang, kesetaraan tidak berarti persamaan dalam segala segi. Hal ini sesuai dengan Firman-Nya.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah, engkau berlaku lamh-lambut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dalam urusan (itu). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mneyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali Imran/3: 159).

Menurut tafsir Al-Mishbah (Shihab, 2005: vol. 2, hlm. 256-258), pada ayat ini disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan

disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Salah satu yang menjadi penekanan pokok ayat ini adalah perintah melakukan musyawarah.

Ada perbedaan antara lelaki dan perempuan. Perbedaan itu, bukan saja pada alat reproduksinya, tetapi juga struktur fisik dan cara berfikirnya. Perbedaan ini tidak menjadikan salah satu jenis kelamin lebih unggul atau istimewa dari yang lain, tetapi justru dengan menggabungkan keduanya terjadi kesempurnaan kedua pihak. Dengan pernikahan/ keberpasangan itu lahir kerja sama dan dengan kerja sama hidup dapat berkesinambungan lagi harmonis. Seandainya jarum tidak lebih keras daripada kain, atau cangkul tidak lebih kuat daripada tanah, tidak akan ada jahit-menjahit, tidak juga berhasil pertanian. Dan harus disadari bahwa kekuatan atau kelemahlembutan di sini sama sekali tidak menunjukkan *superioritas* satu pihak atas pihak lain, tetapi masing-masing memiliki keistimewaan dan masing-masing membutuhkan yang lain guna tercapainya tujuan bersama.

Pada saat bermusyawarah atau berkomunikasi, banyak sekali tuntunan dan tata cara yang diajarkan agama, mulai dari sikap batin dan ketersediaan memberi maaf, kelemhlembutan dan kehalusan kata-kata, sampai kepada ketekunan mendengar mitra atau bermusyawarah. Masing-masing juga harus mampu mengetahui kebutuhan dan pandangannya serta memiliki keterampilan dan mengungkapkannya, di samping mampu pula mendengar secara aktif pandangan mitranya, sehingga tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Dalam hal musyawarah tidak mempertemukan pandangan, salah seorang harus mampu menyatakan bahwa, “ boleh jadi engkau yang benar”. Kalimat ini tidak kurang mesranya dari kalimat ”aku cinta atau aku bangga padamu”. Kalimat itulah yang otomatis lagi penuh kesadaran akan tercetus selama *mawaddah* dan *rahmat* menghiasi jiwa mereka.

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari pendapat Quraish Shihab di atas bahwa dalam rumah tangga yang dapat menyelesaikan masalahnya dengan jalan bermusyawarah dengan begitu maka kebahagiaan lahir dan batin akan terpenuhi. Pasangan menerima pendapat yang lain dengan tulus tidak menilai kehormatan akan turun jika mengalah. Pasangan hendaknya memahami bahwa hidup berumah tangga saling memberi dan menerima satu sama lain. Betapa pun banyaknya masalah yang terjadi jika diselesaikan dengan musyawarah akan dapat teratasi. Keduanya harus menggunakan kepala dingin dalam menghadapi masalah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa agama mengakui adanya perbedaan dalam kesetaraan (persamaan). Perbedaan tidak berarti persamaan dalam segala segi. Perbedaan itu terdiri dari struktur fisik dan cara berpikir. Perbedaan ini justru menjadikan individu saling melengkapi.

Islam mengajarkan banyak hal dalam bermusyawarah atau berkomunikasi yaitu sikap batin dan memberi maaf, cara bertutur kata yang baik dalam berdiskusi, dan menghargai orang lain yang sedang berbicara (tidak memotong pembicaraan orang lain). Dalam berdiskusi individu mampu mengutarakan pendapatnya dan mendengarkan dengan bijak lawan bicaranya sehingga tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Kuncinya adalah tidak saling menyalahkan dan menyadari akan rasa kasih mereka.

c. Kesadaran akan kebutuhan pasangan

Kitab suci Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa suami maupun istri adalah pakaian untuk pasangannya. Firman Allah SWT. QS Al-Baqarah (2) : 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا

كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ^ظ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ^ظ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ^ع وَلَا تُبَاشِرُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ^ظ فِي الْمَسْجِدِ ^ظ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ^ظ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya:“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf¹ dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah/2: 187)

Menurut tafsir Al-Mishbah (Shihab, 2005: vol. 2, hlm. 186-187), izin *bercampur dengan istri* yang ditegaskan dalam ayat ini menunjukkan bahwa puasa tidak harus menjadikan seseorang terlepas sepenuhnya dari unsur-unsur jasmaniahnya. Seks adalah kebutuhan pria dan wanita. Karena itu *mereka* para istri adalah pakaian bagi kamu wahai suami dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Kalau dalam kehidupan normal seseorang tiak dapat hidup tanpa pakaian, maka demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Pasangan suami istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Kalau pakaian adalah hiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya.

Ayat ini menggarisbawahi sekian banyak hal yang harus disadari oleh suami dan istri guna terciptanya keluarga sakinah. Kalau dalam kehidupan normal sehari-hari seseorang tidak dapat

hidup tanpa pakaian, demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian pula pasangan suami istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan jasmani masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya. Kebutuhan tersebut banyak dan beraneka ragam tidak hanya dalam bidang jasmani atau seks tetapi juga ruhani sedemikian banyak hingga dia tidak putus-putusnya. Begitu kebutuhan tersebut tidak dirasakan lagi, ketika itu pula cinta memudar dan pernikahan goyah. Sementara pakar menyatakan bahwa seorang suami sangat butuh untuk merasa bahwa ia dinilai penting oleh istrinya, menghargai pekerjaannya, serta bangga dengannya. Ia juga memerlukan dorongan-dorongannya. Sedangkan, istri untuk merasakan bahwa suaminya selalu berada di sampingnya dengan segala potensi dan kemampuannya lagi mampu membelanya serta menyiapkan baginya kehidupan yang tenang dan damai. Istri juga ingin merasakan cemburu terhadapnya, dan merasakan bahwa ia merasakan bahwa ia disunting bukan karena butuh padanya tetapi dicintainya.

Pernikahan adalah gabungan antara kekuatan dan kelemahan. Pada saat anda memberi, anda kuat, dan pada saat menerima anda lemah. Ada juga pakar yang menggarisbawahi bahwa istri mendambakan perhatian, sedangkan suami mengharapkan kepercayaan; istri menuntut pengertian, sedangkan suami menuntut penerimaan; istri merindukan penghormatan, sedangkan suami mengharapkan penghargaan; istri meminta penegasan, sedangkan suami persetujuan; istri mebutuhan cinta dan jaminan, sedangkan suami membutuhkan kekaguman dan dorongan. Akhirnya, keduanya, baik suami atau istri tidak dapat hidup bersama tanpa kesetiaan. Tidak mudah menetapkan tolok ukur kebahagiaan pernikahan, sebab ukuran kebahagiaan seseorang dengan orang lain tidaklah sama.

Dapat dipahami bahwa kesadaran dan kebutuhan pasangan, dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 dalam tafsir beliau banyak yang harus disadari pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah. suami istri saling membutuhkan satu sama lain, saling menutupi dan melengkapi kekurangan pasangannya, serta sebagai kebanggaan dan perhiasaan bagi pasangannya namun jika rasa itu telah hilang maka rumah tangga akan mudah runtuh. kebutuhan suami adalah ketika ia dinilai penting oleh istrinya, ketika istri mampu menghargai pekerjaannya, serta merasa bangga dengannya. Sedangkan kebutuhan istri adalah ketika suaminya selalu ada di dekatnya dan senantiasa membelanya serta mampu membuat istri merasa tenang dan damai, serta ingin selalu mendapatkan pengakuan bahwa ia dicintai. Pernikahan merupakan proses penyatuan dua insan yang berbeda. Istri mengharapkan perhatian, menuntut pengertian, merindukan penghormatan, meminta penegasan, membutuhkan cinta dan jaminan. Sedangkan suami mengharapkan kepercayaan, menuntut penerimaan, mengharap penghargaan, meminta persetujuan, membutuhkan kekaguman dan dorongan. Hubungannya akan tetap kuat jika diladasai dengan saling mengerti dan menjaga kesetiaan.

Dari pemaparan Quraish Shihab yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menumbuhkan sakinah pasangan suami istri hendaknya memperhatikan kesetaraan antara pasangan yaitu saling melengkapi satu sama lain secara kebersamaan/ kesetaraan, pasangan suami istri dapat menyelesaikan masalahnya dengan jalan bermusyawarah dengan begitu maka kebahagiaan lahir dan batin akan terpenuhi, serta dapat memenuhi kebutuhan pasangan yaitu suami istri merasa saling membutuhkan satu sama lain, saling menutupi dan melengkapi kekurangan pasangannya, serta sebagai kebanggaan dan perhiasaan bagi pasangannya.

BAB IV

ANALISIS KELUARGA SAKINAH MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN RELEVANSINYA DENGAN BIMBINGAN KONSELING KEUARGA ISLAM

1. Analisis Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab

Islam mengajarkan bagaimana cara menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah* sesuai dengan tuntunan dan ajaran Al-Qur'an. Sebagaimana yang peneliti paparkan mengenai pemikiran Quraish Shihab tentang keluarga *sakinah*. banyak yang perlu diperhatikan dalam menjalani hidup berumah tangga agar tujuan pernikahan yaitu *sakinah* dapat tercapai dan keutuhan rumah tangga menjadi terjaga yaitu dengan didasari takwa dan senantiasa menghindari konflik-konflik, serta mengikuti anjuran-anjuran Al-Qur'an sehingga dapat menghindari perpisahan.

Dalam hal ini, peneliti ingin memberikan pemaparan beberapa hal yang harus dipahami oleh umat muslim sebelum atau sesudah menjalani kehidupan berkeluarga. Peneliti menganalisis tentang keluarga *sakinah* yang dikemukakan oleh Quraish Shihab. Dalam karya-karyanya Quraish Shihab memaparkan pandangannya tentang keluarga *sakinah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Peneliti memaparkan makna keluarga *sakinah*, indikator keluarga *sakinah*, dan cara pembentukan keluarga *sakinah* yang dikemukakan oleh Quraish Shihab dari beberapa karyanya yaitu buku yang berjudul Perempuan, Pengantin Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an, dan Tafsir Al-Mishbah dan sumber lainnya yang mendukung penelitian. Berikut merupakan analisis peneliti dari pemikiran Quraish Shihab mengenai keluarga *sakinah*.

Bab sebelumnya peneliti telah memaparkan pendapat Quraish Shihab mengenai keluarga *sakinah*. Al-Qur'an menegaskan bahwa dalam melangsungkan pernikahan disyariatkan untuk menggapai *sakinah*,

terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Menurut penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah bahwa dalam kandungan dari QS. Ar-Rum ayat 21, keluarga *sakinah* merupakan impian dan harapan setiap muslim dalam melangsungkan pernikahan dan menjalani hidup berkeluarga. Dalam sistem keluarga terdapat peraturan-peraturan yang mengatur anggota keluarga sebagai satu kesatuan. Islam memberikan ajaran atau petunjuk berupa Al-Qur'an agar suasana rumah tangga menjadi tentram, tenang, dan bahagia. Ciri khas keluarga *sakinah* yang islami yaitu suami dan istri berupaya dalam rumah tangga untuk mengikuti dan menjalankan aturan dan senantiasa beribadah kepada Allah SWT.

Tafsir kemenag menafsirkan bahwa dalam QS Ar-Rum ayat 21 ayat ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Manusia menyadari bahwa ia memiliki fitrah yaitu tertarik pada lawan jenis sehingga terjalin hubungan yang wajar. Hubungan yang terjalin akan menjadi tentram, tenang serta bahagia jika kedua pasangan merasa saling memiliki satu sama lain. Semua itu merupakan tanda kekuasaan kebesaran Allah SWT bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Akan tetapi, masih sedikit manusia yang menyadari akan kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan dengan berbeda jenis dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka (Tafsir Kemenag, 2019).

Seperti halnya dengan penafsiran dari Achmad Mubarak (2016: 120) *sakinah* diambil dari Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, *litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, dan memperoleh pembelaan. Pengertian ini yang dipakai dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist dalam konteks kehidupan manusia. Jadi keluarga *sakinah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh tiang-tiang yang kokoh, yang

memerlukan perjuangan serta butuh waktu dan pengorbanan terlebih dahulu. Keluarga *sakinah* merupakan subsistem dari sistem sosial menurut Al-Qur'an bukan bangunan yang berdiri di atas lahan kosong.

Ketiga penafsiran QS. Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan untuk menjalin sebuah rumah tangga dan meneruskan keturunan dengan menerapkan petunjuk Al-Qur'an agar tercipta ketenangan dan ketentraman hidup berkeluarga. Pasangan suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti satu sama lain. Dengan demikian maka akan tercipta sebuah keluarga yang *sakinah* yang diridhai Allah SWT.

Makna keluarga *sakinah* menurut Quraish Shihab bahwa *sakinah* tidak datang begitu saja namun dengan kesabaran dan ketakwaan Allah menurunkan *sakinah* ke dalam hati dan jiwa seseorang. Kesabaran dan takwa tersebut menyadarkan manusia bahwa pilihan kita merupakan pilihan Allah SWT. dan pilihan tersebut merupakan yang terbaik. Keluarga dapat dikatakan *sakinah* bukan hanya secara lahiriah saja atau yang tampak oleh orang lain. Namun, makna *sakinah* yang dimaksud adalah ketenangan lahiriah yang disertai dengan sabar, sopan santun, saling mengerti, serta memiliki komitmen yang tinggi antara suami istri.

Pendapat Quraish Shihab tersebut diperkuat dengan pendapat dari salah satu tokoh yang mengungkapkan makna *sakinah* yaitu keluarga yang berfungsi sebagai tempat berteduh, tempat yang menyejukkan hati yang saling memahami, pengertian dan saling mencintai maka suami maupun istri akan betah dalam rumah tangganya. Sehingga apabila ada masalah, maka keluarga lah sebagai tempat mengadu yang paling aman untuk menentramkan hati (Thobroni, 2010: 54).

Pendapat tersebut memperkuat argumen Quraish Shihab bahwa makna keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, namun datang dari *qalbu*, keluarga *sakinah* merupakan sebuah ketenangan yang disertai dengan sikap saling mengerti dan memahami satu sama lain sehingga

suasana rumah tangga menjadi nyaman karena di dalamnya didasari oleh rasa sabar dan takwa.

Dari berbagai pendapat dari tokoh tentang makna keluarga sakinah di atas, Quraish Shihab memiliki keunikannya sendiri dalam menjabarkan makna *sakinah*. Dalam Tafsir Al-Mishbah beliau menjelaskan lebih detail dengan bahasa yang mudah dipahami bahkan disertai dengan ilustrasi dan contoh keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut tentu membuat pembaca lebih mudah dalam memahami konsep keluarga *sakinah*.

Quraish Shihab mengemukakan bahwa pernikahan adalah sebuah penyatuan karakter dan sifat yang berbeda antara suami istri. Hal tersebut dapat dipadukan dengan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan agar tercipta ketenangan dan kesempurnaan kehidupan berumah tangga. *Mawaddah* merupakan bagian awal dari pernikahan, dimana rasa cinta antar pasangan masih sangat besar. Dalam hal ini, tentu keduanya harus selalu menjaga perasaan serta mengolah hati dan pikirannya tersebut agar terus berpikiran positif bahwa pernikahan yang dilaluinya merupakan tujuan utama mereka untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*. Untuk mencapai rahmah, manusia diciptakan memiliki kekurangan dan kelebihan dengan hal tersebut maka dianjurkan untuk saling melengkapi satu sama lain. Dengan begitu, maka rumah tangga akan saling memahami dan melengkapi dengan penuh kasih sayang. Seiring berjalannya waktu *rahmah* pun akan diraihinya. Begitu pun amanah, merupakan segala sesuatu yang diserahkan kepada orang lain. Dan orang tersebut merasa percaya kepada yang memberikannya. Menurut Achmad Mubarak (2016: 121), dalam keluarga terdapat *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* adalah jenis cinta membara, dan yang menggebu-gebu, sedangkan *rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. *Mawaddah* saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya, seiring berjalannya waktu *rahmah* akan menumbuhkan *mawaddah*.

Dari pendapat Quraish Shihab yang diperkuat oleh Achmad Mubarak dapat diartikan bahwa yang menjadi indikator dalam sebuah keluarga yang *sakinah* adalah adanya *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah* yaitu suami istri saling mencintai satu sama lain dengan komitmen yang tinggi, saling melengkapi dan memahami satu sama lain sehingga pada sampai pada tahap *rahmah* dan semua itu senantiasa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah SWT dan kedua orang tua.

Konsep indikator keluarga *sakinah* antara Quraish Shihab dengan tokoh lain memiliki kesamaan yaitu menjelaskan bahwa indikator keluarga *sakinah* ada tiga yaitu *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*. Namun pemaparan yang disampaikan oleh Quraish Shihab lebih detail dan mendalam dalam menjelaskan setiap komponen indikator tersebut. Sebagaimana yang telah beliau jelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 dalam kitab tafsirnya Al-Mishbah yang telah peneliti paparkan dalam bab sebelumnya. Sedangkan indikator yang dipaparkan oleh tokoh lain hanya membahas secara umum saja.

Agama berperan baik dalam kehidupan berkeluarga. *Sakinah* yang didahului oleh gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti di rumah tangga ada saat-saat di mana gejolak, bahkan kesalahpahaman dapat terjadi, tetapi ia dapat segera tertanggulangi, lalu melahirkan *sakinah*, ia tertanggulangi bila agama yaitu tuntunan-tuntunannya dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga (Shihab, 2015: 111). Menurut Quraish Shihab ada beberapa cara untuk menumbuhkan keluarga *sakinah* yaitu kesetaraan antara suami istri, musyawarah dan kesadaran serta kebutuhan pasangan.

Sejalan dengan yang disampaikan Umul Baroroh (2022:133) bahwa untuk mencapai taraf *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* bukanlah perkara sederhana dan mudah. Keluarga *sakinah* harus dibangun, diperjuangkan dan diupayakan oleh kedua pasangan suami istri yang menghendakinya. Keluarga *sakinah* bukan pemberian tanpa syarat, tetapi harus diciptakan dan dibangun dengan usaha dan upaya seluruh anggota

keluarga. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang apabila petunjuk itu diamalkan dan diterapkan, *insyaallah* keluarga *sakinah* yang didambakan akan tercapai. Kiat-kiat membangun keluarga *sakinah* menurut Al-Qur'an adalah: Allah memberikan tuntunan kepada suami istri untuk saling musyawarah, mempergauli dengan baik, saling menghormati, mengasihi, menyayangi, saling menolong terhadap apa yang dihadapi suami istri, kebersamaan, satu rasa, satu jiwa, dalam mengayuh biduk rumah tangga dalam rangka menggapai ridho Allah SWT.

Sakinah perlu dicapai dengan menerapkan nilai-nilai dan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an. Cinta harus selalu dijaga dan dipertahankan walaupun Allah membolak-balikkan hati manusia namun suami harus selalu komitmen pada pasangannya. Begitu pula sebaliknya. Serta mengikuti ajaran dan tuntunan Allah SWT. Agama sangat berperan baik dalam menjalani bahtera rumah tangga yang *sakinah*. Dengan *sakinah* maka setiap masalah yang ada pasti dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah SWT. Beberapa cara untuk menumbuhkan *sakinah* yaitu dengan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran serta kebutuhan masyarakat.

Selain dari makna *sakinah* oleh Quraish Shihab terdapat juga indikator atau hal yang menjadi tanda disebutnya sebuah keluarga *sakinah*. Penulis mengklasifikasinya menjadi dua, yakni indikator eksternal dan internal. Secara harfiah indikator eksternal dapat dilihat dan dinilai oleh siapapun yang melihat, karena indikator ini tergambarkan langsung melalui sikap yang ditunjukkan oleh individu keluarga dalam aktifitas sosial maupun bermasyarakat. Keluarga *sakinah* akan tergambarkan dengan sikapnya yang cenderung ceria, tenang, sabar dalam menjalani aktifitasnya.

Indikator secara internal, indikator ini tidak dapat dilihat dan dinilai oleh siapapun, karena hanya diketahui khususnya oleh individu atau pasangan dalam keluarga, sehingga orang yang di luar dari keluarga tidak akan mengetahui, kecuali diberitahu oleh individu yang bersangkutan

melalui musyawarah atau mediasi. Hal ini ditandai dengan sikap berkhidmat kepada aturan dan beribadah kepada Allah SWT.

Bentuk berkhidmat kepada aturan dan beribadah kepada Allah tidak hanya tentang ibadah mahdhoh atau ritual, tetapi semua hal yang berkaitan dengan amal saleh juga termasuk bentuk implementasi dari berkhidmat dan beribadah kepada Allah. Salah satu contohnya dengan pemenuhan atas hak dan kewajiban sebagai istri maupun suami. Istri berkewajiban taat kepada suami, menjaga amanat sebagai istri/ibu dari anak-anak, manajer rumah tangga, menjaga kehormatan dan harta suami, meminta izin ketika hendak berpergian atau melakukan puasa sunnah. Selanjutnya kewajiban suami adalah memimpin keluarga sehingga senantiasa terhindar dari perbuatan yang terlarang, memenuhi kebutuhan pokok dari harta yang halal, dan lain sebagainya.

Untuk mencapai keluarga *sakinah*, maka pasangan suami istri harus mengusahakan atau berproses. Karena *sakinah* tidak akan diperoleh begitu saja setelah selesai dari akad pernikahan, akan tetapi melalui proses yang panjang. Berikut ini adalah langkah yang dapat digunakan untuk membangun keluarga *sakinah*.

1. Kesetaraan atau *kafa'ah*

Konsep *kafa'ah* dalam upaya membangun keluarga *sakinah* lebih ditekankan pada saat sebelum lelaki dan perempuan terikat sebagai suami istri. Yakni sebagai syarat untuk mempertimbangkan kelayakan sebagai pasangan. Dengan adanya *kafa'ah* ini dapat menghindari sifat yang saling merendahkan ataupun saling meremehkan satu sama lain antara suami dan istri sehingga tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah* akan lebih mudah dicapai.

Tentang *kafa'ah* dalam pernikahan adalah hak (calon mempelai) wanita dan walinya (Gus Arifin, 2010, h.25). Hak ini tetap berlaku bagi keduanya menurut persetujuan yakni jikalau salah satu membatalkan haknya, maka yang lain berhak menentukan masalah *kafa'ah* ini

kecuali bila dia juga menggugurkan. Tetapi kalau keduanya sepakat untuk menggugurkan hak ini, maka akad bisa dilaksanakan. Sehingga dalam arti lain poin ini adalah bagaimana keridhoan khususnya pada perempuan dan walinya dalam menerima calon pasangannya yang akan menjadi suami. Sebab menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu' berarti memberikan aib kepada keluarganya. Karena itu hukumnya tidak boleh, kecuali jika perempuan dan walinya ridha.

2. Musyawarah

Seperti yang diketahui musyawarah adalah salah satu cara dalam menentukan atau mencari jalan keluar terhadap persoalan yang terjadi antara individu satu dengan yang lain atau kelompok satu dengan yang lain. Dalam konteks keluarga musyawarah disini diartikan sebagai cara untuk menentukan keputusan terhadap semua hal yang belum dilakukan dan akan dilakukan secara bersama di waktu yang akan datang. Sehingga dalam keluarga melakukan musyawarah tidak hanya berkaitan dengan persoalan yang terjadi.

Sejalan dengan poin ini dalam Tafsir Al-Mishbah surah Al-Imran ayat 159 mengajarkan tentang bagaimana cara yang dicontohkan Rasulullah bermusyawarah. Dikisahkan dalam ayat ini Nabi berdiskusi dengan kaum muslim pasca Perang Uhud. Sebagaimana kita tahu bahwa hasil dari perang Uhud tidak berpihak kepada umat Islam. Banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang mengundang emosi manusia untuk marah. Meskipun demikian, Rasulullah tetap memutuskan untuk bermusyawarah dengan mereka sebelum berperang, bahkan beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan; Rasulullah tidak memaki dan mempermasalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain. (*M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 2, hlm. 309-310*)

Disini secara jelas Rasulullah menunjukkan contohnya dalam mengambil keputusan dalam bermusyawarah, dengan tahap pertama

yakni memaafkan kesalahan yang telah (mereka) lakukan, dan dilanjutkan dengan berdiskusi dengan pembawaan yang lemah lembut, dan diakhiri dengan bertawakal kepada Allah terhadap keputusan yang dihasilkan.

Perlu digaris bawahi juga tentang musyawarah dari ayat di atas adalah hal hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi, bukan perkara syariat atau ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya karena persoalan itu tidak termasuk lagi yang dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya serta soal-soal kehidupan duniawi, baik yang petunjuknya bersifat global maupun yang tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan.

Implementasi pada poin ini adalah bagaimana antara suami dan istri dapat saling mengkomunikasikan segala halnya yang membutuhkan keputusan bersama dengan dasar saling memahami sebagai wujud sifat lemah lembut. Pada dasarnya musyawarah tidak menemukan siapa yang salah dan yang benar, akan tetapi menemukan apa keputusan yang secara bersama setuju dan ridhoi untuk dilakukan secara bersama-sama, sehingga dari keputusan itu memunculkan kemaslahatan yang memudahkan dalam mencapai keluarga sakinah.

3. Kesadaran akan kebutuhan pasangan

Kesadaran terhadap kebutuhan pasangan sebagaimana dijelaskan pada tafsir Al-Mishbah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 187 adalah bagaimana sebagai pasangan memenuhi akan segala kebutuhan pasangan, suami memenuhi kebutuhan istri dan sebaliknya istri memenuhi kebutuhan suami. Dalam hal ini kebutuhan yang dimaksud tidak hanya bersifat hubungan seks akan tetapi lebih kompleks dari pada itu, kebutuhan pasangan diibaratkan dengan pakaian. Pakaian sebagai alat yang menutupi aurat baik laki-laki maupun perempuan dan itu adalah hal yang mustahil untuk ditiadakan.

Istilah kebutuhan pasangan di era ini sering kali disebut dengan bahasa cinta atau *love language*. Bahasa cinta atau menurut konsep disebut *The Five Love Languages* dikemukakan oleh Gary Chapman dalam bukunya *The Five Love Languages* dijelaskan sebagai sebuah bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal antar pasangan yang ingin meningkatkan kualitas serta kesejahteraan hubungan dari kedua individu (Chapman, 2010). Lima bahasa cinta dapat dijadikan penghubung dalam mencapai keluarga sakinah. Dimana setiap individu tetap merasa dicintai dengan memberikan ekspresi cinta yang tepat kepada orang yang dicintai.

Sehingga dalam poin ini harus dipahami bahwa banyak yang harus disadari pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah. Suami istri saling membutuhkan satu sama lain, saling menutupi dan melengkapi kekurangan pasangannya. Namun apabila rasa itu telah hilang, tentu rumah tangga akan mudah terombang-ambing dan menjadi keruntuhan dari sebuah keluarga.

2. Analisis Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Bimbingan Keluarga Islam

Sebelum peneliti menganalisis relevansi keluarga *sakinah* menurut Quraish Shihab dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam, pada sub bab sebelumnya, peneliti telah melakukan sebuah analisis tentang keluarga *sakinah* perspektif Quraish Shihab yang di dalamnya terdapat pemaparan untuk memahami lebih dalam mengenai mencapai rumah tangga yang *sakinah* yang diajarkan oleh agama Islam sesuai dengan perintah Allah yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, dalam pemaparan tersebut terdapat keterkaitan dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam.

Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan kehidupan berkeluarga atau berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan

petunjuk-Nya sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat (Mahmudah, 2015).

Quraish Shihab memaparkan bahwa *sakinah* perlu dicapai dengan menerapkan nilai-nilai dan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an. Serta mengikuti ajaran dan tuntunan Allah SWT. Agama sangat berperan baik dalam menjalani bahtera rumah tangga yang *sakinah*. Dengan *sakinah* maka setiap masalah yang ada pasti dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah SWT (Shihab, 2018: 157-158).

Keduanya terdapat keterkaitan antara pemikiran Quraish Shihab dengan pengertian Bimbingan Konseling Keluarga Islam yaitu untuk menciptakan suasana rumah tangga yang *sakinah* maka pasangan senantiasa menerapkan nilai-nilai Al-Quran sebagai tuntunan dalam mengatasi setiap permasalahan yang menghampiri rumah tangga.

Quraish Shihab menekankan indikator keluarga *sakinah* salah satunya yaitu bagi pasangan suami istri dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada, baik itu permasalahan antara perbedaan pemikiran, perbedaan kepribadian, perekonomian yang belum membaik, kebutuhan yang selalu meningkat dan lain sebagainya, yaitu dengan cara memahami segala situasi, kerja sama yang baik antara pasangan suami istri, melakukan perundingan atau musyawarah dengan menggunakan kepala dingin dan menggunakan komunikasi yang baik, agar dalam menghadapi permasalahan tidak menimbulkan suatu perpecahan (Shihab, 2015: 123).

Sejalan dengan peran dalam kegiatan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam dilakukan untuk membantu keluarga dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya jika dalam keluarga tersebut sudah tidak mampu mencari solusi sendiri dari permasalahannya. Bimbingan dan konseling keluarga Islam bukan hanya dibutuhkan bagi pasangan sudah menikah namun juga sangat dibutuhkan bagi pasangan yang ingin menikah guna untuk mengetahui bekal berumah tangga agar dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga pasangan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan menghindari berbagai masalah yang dapat memicu terjadinya perdebatan.

Pemaparan Quraish Shihab relevan dengan peran Bimbingan Konseling Keluarga Islam keduanya sama-sama membantu memberikan arahan atau petunjuk kepada para pasangan yang akan dan sudah menikah untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangga. Pemikiran Quraish Shihab tersebut dapat diimplementasikan dalam mengatasi suatu problem dalam rumah tangga. Jika permasalahan tidak kunjung membaik maka Bimbingan Konseling Keluarga Islam adalah alternatif untuk membantu mencari jalan keluar dari permasalahan rumah tangga.

Ada beberapa tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam menurut Musnamar (dalam Rahmat, dkk, 2020: 7-8) sebagai berikut :

1. Membantu individu dalam mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain dengan:
 - a) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
 - b) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam
 - c) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut ajaran Islam
 - d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan
 - e) Membantu individu memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.
2. Membantu individu dalam mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara lain dengan:
 - a) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (rumah tangga) menurut Islam
 - b) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut ajaran Islam
 - c) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menurut ajaran Islam
 - d) Membantu individu memahami dan melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
 - a) Membantu individu memahami problem yang sedang dihadapinya
 - b) Membantu individu memahami tujuan kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya
 - c) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam
 - d) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran agama Islam.
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik serta mengembangkannya agar jauh lebih baik, antara lain dengan cara:
 - a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang awalnya pernah mengalami problem dan telah teratasi agar permasalahan tidak terjadi kembali;
 - b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah* serta *mawaddah wa rahmah*).

Dari tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam di atas, terlihat bahwa bagaimana individu memahami perilaku diri sendiri dan pasangan menghadapi masalah dengan menggunakan petunjuk sesuai ajaran Islam. Bagaimana cara untuk mengendalikan pendapat dan pemikiran yang berbeda sesuai dengan ajaran Islam, bagaimana cara menyatukan dua karakter manusia yang berbeda hingga menjadi satu sesuai dengan ajaran Islam, bagaimana cara meningkatkan kebersamaan dan keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan petunjuk Islam, bagaimana cara mengatasi permasalahan keluarga yang timbul dari luar maupun dalam keluarga dengan tenang dan saling percaya antara suami istri sesuai dengan ajaran Islam, dan bagaimana cara untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*.

Tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam dengan pemikiran Quraish Shihab terdapat keterkaitan dalam memaparkan pendapatnya mengenai keluarga *sakinah*, pemikiran Quraish Shihab dalam beberapa

karyanya dapat memberikan pandangan dan sebuah pedoman bagi pasangan yang akan melaksanakan maupun telah menjalani kehidupan rumah tangga untuk menciptakan sebuah keluarga yang telah Allah kehendaki yaitu keluarga *sakinah*.

Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam terdapat asas atau landasan yang digunakan setiap orang sebagai pedoman dalam segala tindakannya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits adalah pedoman hidup atau pedoman bagi umat Islam. Sama halnya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami, kegiatan ini tentunya harus memiliki pedoman atau alasan yang menjadi landasan agar kegiatan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Landasan yang digunakan dalam kegiatan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam selaras dengan pemikiran Quraish Shihab dalam buku-buku dan tafsirnya. Quraish Shihab banyak mencantumkan hadits Nabi yang shahih (sempurna atau tidak cacat) dan mencantumkan banyak ayat Al-Qur'an yang sejalan dengan pembahasan yaitu keluarga *sakinah*. perlu diketahui pula bahwa dalam menyampaikan segala pemikirannya tentang keluarga *sakinah* merupakan sebuah penafsiran dari Al-Qur'an yang ia tafsirkan sendiri dalam sebuah tafsirnya yaitu Al-Mishbah yang di dalamnya tersirat makna dalam Al-Qur'an.

Pemaparan Quraish Shihab mengenai makna, indikator, dan cara membangun keluarga *sakinah* relevan dengan beberapa asas Bimbingan Konseling Keluarga Islam yang dijadikan sebagai landasan dan pedoman utama dalam kegiatan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam. Berikut merupakan asa-asa dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam menurut Inayatillah (2021: 35) adalah:

1. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat, layanan yang diberikan sebagai upaya membantu individu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Asas *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, layanan yang diberikan sebagai upaya membantu individu untuk mencapai keadaan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*, tenteram dan penuh kasih sayang.

3. Asas komunikasi dan musyawarah, untuk mencapai keluarga yang sejahtera, individu dibantu memperbanyak serta membiasakan komunikasi dan musyawarah.
4. Asas sabar dan tawakal, hendaknya dalam mengatasi masalah dengan rasa sabar dan tawakal bahwa masalah pasti dapat diselesaikan.
5. Asas manfaat dan *maslahat*, setiap memecahkan problem rumah tangga yang dihadapi individu diharapkan untuk dapat berorientasi mencari manfaat dan *maslahat* bagi diri, anggota keluarga, dan masyarakatnya.

Dengan asas Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam di atas terdapat keterkaitan atau relevansi dalam pemikiran Quraish Shihab tentang menjalani kehidupan berkeluarga yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya. Dari asas di atas memberikan landasan pada para konselor dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami begitu juga pemikiran Quraish Shihab dalam buku dan kitab-kitabnya yang memberikan tuntunan kepada pasangan suami istri yang hidup dalam bahtera rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Allah untuk mewujudkan keluarga yang toleran, saling mencintai, saling membantu dan saling mendukung untuk mencapai keluarga *sakinah*.

Asas-asas Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam terdapat asas kebahagiaan dunia dan akhirat, dari asas tersebut dapat diketahui bahwa keluarga yang bahagia dirasakan bukan hanya di dunia saja melainkan dapat berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu akhirat. Dalam pemikiran Quraish Shihab ciri khas atau indikator keluarga *sakinah* yang islami yaitu suami dan istri berupaya dalam rumah tangga untuk mengikuti dan menjalankan aturan dan senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Hal ini ditujukan agar keluarga mampu bahagia di dunia maupun di akhirat kelak jika menjalankannya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadits (Shihab, 2015: 112).

Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam, asas *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yaitu konselor berusaha membantu individu (klien) untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Asas tersebut selaras dengan landasan yang telah dipaparkan Quraish Shihab pada bab sebelumnya, bahwa pernikahan dilaksanakan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*. Begitupula Quraish Shihab juga menegaskan pada pasangan suami dan istri jika hendak mencapai keluarga yang *sakinah* sangat dianjurkan untuk menumbuhkan rasa *mawaddah, rahmah*, dan, *amanah* dalam membangun rumah tangga karena pada sebuah keluarga yang *sakinah* hendaknya memiliki rasa komitmen dan selalu berusaha menghadapi berbagai situasi (Shihab, 1996:276) .

Asas Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam terdapat asas sabar dan tawakal, asas komunikasi dan musyawarah, serta asas manfaat. Ketiga asas tersebut dapat dipahami bahwa dalam menghadapi masalah yang kerap menghantam rumah tangga, tentunya harus terdapat ketiga asas tersebut yang di dalamnya memiliki makna kuat dalam upaya menghadapi masalah, ketentraman yang tercipta melalui musyawarah dan komunikasi antara suami dan istri yang baik sehingga dapat menyelesaikan masalah agar mendapat manfaat bagi anggota keluarga yang lain.


Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam hendaknya dapat membantu individu untuk memberikan arahan bagaimana cara menyikapi berbagai masalah yang terjadi. Begitu pun dengan pemikiran Quraish Shihab sangat menekankan bagi pasangan suami istri dalam menghadapi sebuah masalah baik permasalahan karena perbedaan pikiran, perbedaan karakter, perekonomian yang memburuk, kebutuhan hidup yang kian melonjak dan sebagainya yaitu dengan saling memahami segala situasi dan kondisi, kerja sama yang baik antara pasangan suami istri yaitu dengan melakukan musyawarah, sabar, dan dengan menggunakan komunikasi yang baik agar dalam menghadapi masalah tidak menimbulkan perdebatan hingga memicu sebuah perpisahan (Shihab, 2018: 158).

Menarik kesimpulan dari beberapa keterangan diatas, dapat kita simpulkan bahwa pemikiran Quraish Shihab tentang keluarga *sakinah* memberi arahan kepada pasangan suami istri yang sedang menghadapi

masalah dalam kehidupan rumah tangga yaitu dengan saling melengkapi dan menghormati, bekerja sama untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan menyikapi masalah yang hadir dalam keluarga. Pemikiran Quraish Shihab tersebut dapat diimplementasikan dalam mengatasi suatu problem dalam rumah tangga. Jika permasalahan tidak kunjung membaik maka Bimbingan Konseling Keluarga Islam adalah alternatif untuk membantu mencari jalan keluar dari permasalahan rumah tangga guna tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Sesuai dengan peran dalam kegiatan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam dilakukan untuk membantu keluarga dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya jika dalam keluarga tersebut sudah tidak mampu mencari solusi sendiri dari permasalahannya, untuk itu diperlukan bimbingan konseling keluarga islam sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Namun, apabila sudah terjadi perselisihan maka diperlukan konseling sebagai bentuk kuratif atau mencari solusi yang terbaik. Karena itu bimbingan dan konseling pernikahan sangat diperlukan sebagai proses bantuan kepada para suami istri yang sedang mengalami permasalahan agar kehidupannya kembali normal seperti sediakala. Oleh karena itu, pemikiran Quraish Shihab yang ditampilkan dalam karya-karyanya terkait cara mengatasi masalah yang terjadi pada rumah tangga relevan dengan peran dan tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam karena memberikan nasehat bagi pasangan dalam masalah suatu masalah guna mencapai keluarga yang *sakinah*.

Uraian penejelasan di atas dapat digambarkan dengan bagan relevansi pemikiran Quraish Shihab dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam sebagai berikut:

Bagan 2. Pemikiran Quraish Shihab dan relevansinya dengan BKKI



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah peneliti paparkan mengenai keluarga sakinah menurut Quraish Shihab dan relevansinya dengan bimbingan dan konseling keluarga Islam maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Quraish Shihab berpendapat bahwa, *sakinah* merupakan sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan dan kedamaian. Islam memberikan ajaran atau petunjuk berupa Al-Qur'an untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*. Allah menurunkan *sakinah* ke dalam hati dan jiwa seseorang dengan kesabaran dan ketaqwaan. Indikator keluarga sakinah adalah suami dan istri menjaga *mawaddah* yaitu rasa cinta yang dianugerahkan Allah SWT. meraih *rahmah* yang dapat menciptakan rasa sabar, murah hati, saling mengasihi, dan tidak mudah cemburu, serta menjaga *amanah* yang telah Allah berikan kepada pasangan suami istri. Untuk menumbuhkan sakinah kita perlu mengetahui pentingnya kesetaraan (keseimbangan), musyawarah, dan mengerti kesadaran serta kebutuhan pasangan.
- b. Pemikiran Quraish Shihab tentang keluarga *sakinah* memberi arahan pada pasangan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangganya yaitu dengan saling melengkapi dan menghormati, bekerja sama untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan menyikapi masalah yang hadir dalam keluarga. Pemikiran Quraish Shihab tersebut dapat diimplementasikan dalam mengatasi suatu problem dalam rumah tangga. Jika permasalahan tidak kunjung membaik maka Bimbingan Konseling Keluarga Islam adalah alternatif untuk membantu mencari jalan keluar dari permasalahan rumah tangga guna tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah.. Sesuai dengan peran dalam kegiatan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam dilakukan untuk membantu keluarga dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya jika dalam keluarga tersebut sudah tidak mampu mencari solusi sendiri dari permasalahanya, untuk itu diperlukan bimbingan konseling keluarga islam sebagai tindakan

preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Namun, apabila sudah terjadi perselisihan maka diperlukan konseling sebagai bentuk kuratif atau mencari solusi yang terbaik. Oleh karena itu, pemikiran Quraish Shihab yang ditampilkan dalam karya-karyanya terkait cara mengatasi masalah yang terjadi pada rumah tangga relevan dengan peran dan tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam karena memberikan nasehat bagi pasangan dalam masalah suatu masalah guna mencapai keluarga yang *sakinah*.

2. Saran-saran

Di bawah ini, peneliti mengusulkan dan merekomendasikan yang ditujukan untuk pasangan baik yang akan menikah maupun yang telah melewati lembaran rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam. Agar saran dan rekomendasi peneliti dapat memberikan pengaruh positif bagi pengantin baru dan pasangan yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, maka perlu diperhatikan saran-saran berikut ini:

- a. Keluarga *sakinah* yang dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam buku dan tafsirnya berlatar belakang adanya perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan banyaknya pasangan melakukan pernikahan dini yang sebenarnya belum mampu untuk menikah. Dalam hal ini pemikiran-pemikiran Quraish Shihab yang disajikan dalam beberapa kitab dan tafsirnya dibuat untuk laki-laki dan perempuan serta dimaksudkan untuk mengenal keluarga *sakinah* sebagaimana diajarkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, karya Quraish Shihab ini merupakan tuntunan yang baik bagi pasangan yang ingin mendirikan keluarga *sakinah* sesuai ajaran Islam.
- b. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam sudah seharusnya memberikan pengembangan dalam mengkaji tentang literatur-literatur cendekiawan Muslim Indonesia secara konseptual agar khazanah keilmuan Islam semakin berkembang dengan semangat baru yang lebih modern serta

dapat mengolah bahasa yang baik dan mudah dipahami sesuai dengan perkembangan zaman.

- c. Konselor Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam, baik di bidang instansi pemerintahan maupun non pemerintahan diharapkan dapat memberikan nasehat dan arahan dalam membangun keluarga *sakinah* secara objektif dan membantu kesadaran klien yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

3. Penutup

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga senantiasa menjadikan kita orang-orang yang berguna dan bijaksana. Semoga apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi jembatan kebaikan untuk kemudian berjuang menuju kehidupan yang kekal. Dalam skripsi ini peneliti telah memberikan dorongan yang maksimal, namun banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini yang harus dikritisi dari segi metodologi dan materi. Semoga skripsi ini dapat sumber rujukan dan bermanfaat untuk penelitian yang akan datang. Amin ya rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Nashr, Sutomo. 2019. *Agar Tak Salah Dalam Memilih Pasangan Sah*. Jakarta Selatan: Lentera Islam.
- Al Halik. 2020. "A counseling service for developing the qona'ah attitude of millennial generation in attaining happiness". *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1, (2), 87.
- Al Mujahra, Nurul. 2017. *Doa-Doa Suami Istri dan Anak Yang Dianjurkan Rosulullah*. Yogyakarta: Penerbit Araska.
- At-Tihamy, Abi, Muhammad, dan Iskandar. 2009. *Keluarga Sakinah (Terjemah Qurratul 'Uyun)*. Surabaya: Al Miftah.
- Anshori. 2008. *Penafsiran Ayat-Ayat Gender Menurut Muhammad Quraish Shihab*. Jakarta: Visindo Media Pustaka.
- Anwar. 2015. *M. Quraish Shihab: Cahaya, Cinta dan Canda*. Tangerang: Lentera Hati.
- Arifin, Gus. 2010. Menikah Untuk Bahagia. Jakarta: PT. Gramedia. As'ad, 2018. Membangun Keluarga Sakinah. *Jurnal Tazkiya*. 7 (2), 5.
- Ayu, dkk. 2017. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*. 5 (2).
- Baroroh, Umul. 2022. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV Lawwana.
- Chapman, G. (2010). *The 5 love languages: The Secret to Love That Last*. Chicago: Northfield Publishing.
- Daimah. 2018. *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab (Religius-Rasional) tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya terhadap Dunia Modern*, *Jurnal Madaniyah*. Tangerang: Lentera Hati.


- Departemen Agama. 2003. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bima Islam Dan Penyelenggara Haji).
- Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2010. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Surabaya: Kementrian Agama RI.
- Dwipandayani, Rizqi. 2017. *Makna Keluarga Sakinah dan Implementasinya Bagi Pasangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. (Skripsi:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Fadilah, Lutfi Nur. 2020. *Wasiat Rasulullah Untuk Calon Suami Istri*. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Fahrurrazi, dkk. 2021. "The effort of counseling guidance teacher in developing student learning motivation". *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2, (1), 74.
- Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Fazny, Bella Yudi. 2021. "Analysis of parental burnout conditions during the Covid-19 pandemic in Indonesia" *Journal of Advanced Guidance and Counseling*. 2, (2), 110.
- Fuaddudin. 2006. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: LKA &JSP.
- Hidayanti, Ema, dkk. 2018. "Religious Coping Strategies of HIV/AIDS Women and Its Relevance with The Implementation of Sufistic Conseling in Health Services". *Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 9, (6), 8.
- Homaizah. 2020. *Potret Kepemimpinan KH. Badrut Tamam,S.Psi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Pameksaan: Duta Media Publishing.
- Husain. 2005. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Amszah.

- Inayatillah, Isri, Aulia. 2021. *BKI Untuk Keluarga*. Bandung:
- Lubis, Namora Lumongga. 2013. *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Mahmudah. 2015. *Bimbingan dan Konseling Keluarga: Perspektif Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Mulia, Musdah. 2021. *Muslimah Reformis For Milenial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Murwani. 2021. *Mencapai Keluarga Sakinah*. Kuningan: Goresan Pena.
- Musnamar, Thohari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Muttaqin, Asasul, dkk. 2016. “*Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang*”.*Sawwa*. 11 (2), 177.
- Nailiya, Izzah, Qonita,. 2017. *Sakinah dan Full Berkah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Namora. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nata, Abudin. 2005. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Prayitno, Amti, Erman. 2018. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prihati, Murwani Yekti. 2016. *Mencapai Keluarga Sakinah*. Kuningan: Goresan Pena.
- Riyadi, Agus, dkk. 2021. “*The Islamic counseling construction in da'wah science structure*”. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2, (1), 25.

- Setiawan, Rahmat, dkk. 2020. Bimbingan Konseling Keluarga Islami Dalam Pernikahan. *Didaktika Islamika*, 11 (2), 7-8.
- Saifudin. 2009. *Membangun Keluarga Sakinah (Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusinya)*. Tangerang: Qultum Media.
- Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah, Vol II*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2004. *Tafsir Al-Mishbah, jilid II*. Bandung: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2005. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2005. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran vol. 11*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2007. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. 2008. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. 2009. *Pengantin Al-Quran : Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2010. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2014. *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. 2015. *Pengantin Al-Quran (8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku)*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2018. *Perempuan*. Tangerang: PT. Lentera Hati.

- Subhan, Zaitunah. 2004. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sunarty, Kustiah, Alimuddin. 2016. *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Sunarty, Kustiah, Alimuddin. 2006. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Makassar: Samudra Alif Mim.
- Suroso. 2016. *Jadilah Istri Penghuni Surga Dunia dan Akhirat*. Yogyakarta: Penerbit Saufa.
- Susanto, Ahmad. 2018. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarief. 2006. *Menikahlah Engkau Akan Selamat*. Semarang: Pustaka Adnan.
- Tim Kementerian Agama, 'Qura'an Kemenag In Microsoft Word (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)
- Syuhud, Fatih. 2020. *Keluarga Sakinah*. Malang: Pustaka Al-Khoirot.
- Thobroni, Aliyah. 2010. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa.
- Umam, Rois Nafi'u. 2021. "Counseling guidance in improving family stability in facing a covid-19 pandemic". *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2, (2), 126.
- Umriana, Anila. 2015. *Pengantar Konseling: Penerapan Keterampilan Konseling dengan Pendekatan Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika
- Willis, S Sofyan. 2008. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN





M. Quraish Shihab



PENGANTIN AL-QUR'AN

*8 Masihat Perkawinan
untuk anak-anakku*

M. Quraish Shihab



PENGANTIN
AL-QUR'AN

*Kalung Permata Buat
Anakanakku*



M. Quraish Shihab

TAFSIR AL-MISHBĀH

Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an

VOLUME
2

Surah Āl 'Imrān
Surah An-Nisā'



mizan

M. Quraish Shihab
Pakar Tafsir Indonesia



Wawasan
AL-QURAN

TAFSIR TEMATIK
ATAS PELBAGAI PERSOALAN UMAT


Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd.

BIMBINGAN & KONSELING KELUARGA

Perspektif Islam



Konfirmasi pengajuan wawancara dengan sumber penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ukhi Khindarsih (1901016044) adalah mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Lahir di Desa Mengori Rt 08 Rw 03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang. Lahir pada tanggal 21 Januari 2001 di Pemalang. Peneliti menempuh pendidikan formal sebagai berikut

Pertama, pada jenjang SD N 02 Mengori, Lulus tahun 2013. Kedua, SMP N 5 Pemalang, Lulus tahun 2017. Ketiga, SMA N 1 Pemalang, Lulus tahun 2019. Dan kini menjalani study di UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 13 Mei 2023

Tanda tangan,



Ukhi Khindarsih
NIM. 1901016044